



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. MHD. Yusuf Siregar**
Alamat : Jalan Jeruk Purut Nomor 67, RT/RW 006/003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Roby Agusman Harahap**
Alamat : Jalan Tengku Amir Hamzah, Kompleks Griya Riatur, Jalan Krisman B15, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ranto Sibarani, S.H., Kamaluddin Pane, S.H., M.H., Qodirun, S.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Jimmi Sibuea, S.H., M.H., Josua Fernandus Rumahorbo, S.H., dan Yudhi Syahputra Sibarani, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Ranto Sibarani, S.H. & Rekan**, beralamat di Grand Pavilion Jalan Melati Raya Nomor 7, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 515/SKK/MDN/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, beralamat di Jalan Sipirok-Padangsidimpuan KM. 9, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Zahru Arqom, S.H., M.Lit., Muhammad Adi Sunata, S.H., Imam Munandar, S.H., Chitto Cumbhadrika, S.H. M.H., C.L.A., M.M.R. Syukranil Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum **HICON Law & Policy Strategies**, beralamat di Jalan Sawo Nomor 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor PY.02.1-SU/1222/KPU-Kab/I/2021, tanggal 27 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt. M.M.**
 Alamat : Jalan Sei Belutu, Pasar IX, Nomor 75A, Kelurahan P. Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan
2. Nama : **Rasyid Assaf Dongoran, M.Si.**
 Alamat : Jalan Cengkeh Raya, Nomor 32, Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., Syamsir Alam Nasution, S.H., M.H., M. Aswin Diapari Lubis, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Julisman, S.H., M.H., Rachmad Gunawan Lubis, S.H., Paisal Lubis, S.H.,

Rinaldi, S.H., Ragil Muhammad Siregar, S.H., M. Reza Pahlevi NST, S.H., M. Rangga Budiantara, S.H., Muhammad Arrasyid Ridho, S.H., dan Reza Priyambodo, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum “**Hasrul Benny Harahap & Rekan**”, beralamat di Jalan Sei Galang Nomor 5, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dan Jalan Tanjung Nomor 15A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/HBH-K/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 00:06 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **22/PHP.BUP-XIX/2021**, tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 377/PL.02.2-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 378/PL.02.3-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 dengan nomor Urut 1 (Satu);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.51 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Desember 2020 Pukul: 23.30 WIB, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	64.742

2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	94.717
Total Suara Sah		159.459

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 64.742 suara).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 94.717 diperoleh dengan cara-cara melanggar hukum atau curang yang dilakukan melalui, antara lain:

- 1) Terjadinya kecurangan secara masif dengan melibatkan Penyelenggara (PPK/KPPS) untuk Menyalahgunakan Jumlah Pemilih yang Pindah Hak Pilih (DPPh) dan Pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb), sehingga berakibat terjadinya penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 2 secara signifikan disebabkan yaitu di beberapa Kecamatan yaitu:

No	Kecamatan	DPPh	DPTb
1	Saipar Dolok Hole	27	151
2	Sipirok	22	497
3	Angkola Barat	102	398
4	Angkola Timur	6	311
5	Angkola Selatan	2	479
6	Angkola Muara Tais	5	137
7	Sayur Matinggi	4	307
8	Batang Toru	12	339
9	Batang Angkola	9	180
10	Tano Tombangan Angkola	12	304
11	Muara Batang Toru	3	297
12	Marancar	9	83
	TOTAL	213	3483

- 2) Adanya pemilih yang memilih dengan nama orang lain, sehingga berakibat terjadinya penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 2

setidaknya diseluruh Kecamatan yang diduga berjumlah setidaknya 13.000 suara.

- 3) Adanya pemilih yang mencoblos berulang-ulang atau memilih lebih dari 1 (satu) kali, sehingga berakibat terjadinya penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 2 setidaknya 12.310 suara.
- 4) Adanya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengerahkan calon Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga berakibat terjadinya penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 2 dari suara PNS atau ASN yang jumlahnya setidaknya 4.761.
- 5) Adanya DPT orang yang sudah tidak berada di lokasi pemilihan dan tidak memilih pada tanggal 9 Desember 2020, namun hak pilihnya ternyata digunakan yang jumlahnya setidaknya 2000 suara.
- 6) Adanya penambahan penduduk yang signifikan pada saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan adanya KTP yang baru dicetak bahkan ada yang dicetak pada tanggal 7 Desember 2020 kemudian menggunakan hak pilih, setidaknya sejumlah 1000 suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melaksanakan putusan ini

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-354, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020.
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 377/PL.02.2-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2020.
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 378/PL.02.3-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2020.
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurhayati dan Mitra Evayanti tertanggal 10 Desember 2020.
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Armansyah dan Ali Haqqo Pane tertanggal 12 Desember 2020.
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Okna Vianti Siregar dan Rahmad Amin Siregar tertanggal 15 Desember 2020.
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roy Siregar dan Haposan Siregar tertanggal 16 Desember 2020.
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibrahim Gani Nainggolan dan Pandapotan Harahap tertanggal 13 Desember 2020.
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/15/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020.
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lindung Siregar dan Mukmin Harahap tertanggal 16 Desember 2020.
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Martua Hamonangan Nasution.
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/BAWASLU/PROV-SU.22.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020.
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 18/LP/PB/Kab/02.24/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.

- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darwin Siregar dan Hamonangan Simatupang tertanggal 15 Desember 2020.
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sipitar Waruwu tertanggal 16 Desember 2020.
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Khiloni Gulo, dkk tertanggal 10 Desember 2020.
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Oniusman Gulo tertanggal 11 Desember 2020.
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 21/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 22/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 23/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 24/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rinduwati Situmeang tertanggal 13 Desember 2020.
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masyarakat Rw.I tertanggal 10 Desember 2020.
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 25/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 26/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020.
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kac. Angkola Selatan/04.22/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember perihal keberatan saksi dan kejadian khusus di PPK

- yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/15XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020.
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 15/LP/BAWASLU PROV-SU.22/12//2020 Tertanggal 06 Desember 2020.
- 32 Bukti P-32 : Foto yang Memperlihatkan Panwas Kelurahan, KPPS, Bersama dengan Kepling Kelurahan Simarpinggian berpose Dua Jari diantara Masyarakat.
- 33 Bukti P-33 : Foto yang Memperlihatkan Kepala Desa Batang Parsuluman berpose Dua Jari di salah satu Rumah Warga.
- 34 Bukti P-34 : Foto yang Memperlihatkan Kadis Perikanan Tapanuli Selatan dan Camat Angkola Timur Berpose Dua Jari dalam Penyerahan Bibit Ikan Lele.
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan terjadinya Intimidasi kepada Kasiwen tertanggal 18 Desember 2020.
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan terjadinya Intimidasi kepada Halima Tussakdiah tertanggal 18 Desember 2020.
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan terjadinya Intimidasi kepada Paet Siregar tertanggal 17 Desember 2020.
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan terjadinya Intimidasi kepada Ali Usnan
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan terjadinya Intimidasi kepada Abu Bakar Siregar tertanggal 17 Desember 2020.
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan terjadinya Intimidasi kepada Maslina tertanggal 18 Desember 2020.
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan terjadinya Intimidasi kepada Haris Siregar tertanggal 19 Desember 2020.
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan terjadinya Intimidasi kepada Maselinar Hasibuan tertanggal 21 Desember 2020.
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan terjadinya Intimidasi kepada Janter Hutagaol tertanggal 16 Desember 2020.
- 44 Bukti P-44 : Tidak Ada Bukti Fisik
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Axler Simanjuntak mengenai *Money Politic* oleh Kepala Dusun Kantin Desa Pangarutan Dolok tertanggal 15 Desember 2020.
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Amir Mahbul Ritonga adanya *Money Politic* oleh Petugas PPS Desa Gunung Baringin.

- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/LP/BAWASLU PROV-SU.22 /10/2020 tertanggal 21 Oktober 2020.
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/LP/BAWASLU PROV-SU.22 /10/2020 Tertanggal 21 Oktober 2020. Dan Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/LP/BAWASLU PROV-SU.22 /10/2020 tertanggal 28 Oktober 2020.
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/BAWASLU PROV-SU.22 /10/2020 tertanggal 21 Oktober 2020.
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/LP/BAWASLU PROV-SU.22 /10/2020 tertanggal 28 Oktober 2020.
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Catatan kejadian Khusus tertanggal 15 Desember 2020.
- 52 Bukti P-52 : Foto KTP NIK 1277016010980003 yang diterbitkan tanggal 7 Desember 2020 dan NIK 1219022712870001 yang diterbitkan tanggal 20 November 2020.
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi DPT kecamatan Angkola Timur, Desa Huta Ginjang TPS 001, khususnya nomor 120 dan 121 diduga mencantumkan alamat hanya nama Provinsi.
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Aek Simotung Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Saut Banua Simanosor Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Saut Banua Simanosor Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Simanosor Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Sidapdap Simanosor Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Simangambat Desa Saipar Dolok Hole.
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan-KWK PS 03 Desa Sunge Sigiring-Giring Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Pasar Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 08 Desa Pasar Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa PP Mandalasena Kecamatan Saipar Dolok Hole.

- 64 Bukti P-64 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Aek Simotung Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Dampar Haunatas Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 66 Bukti P-66 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Saut Banua Simanosor Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 67 Bukti P-67 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Saut Banua Simanosor Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 68 Bukti P-68 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Sidapdap Simanasor Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 69 Bukti P-69 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Sidapdap Simanosor Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 70 Bukti P-70 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Sidapda Simanosor Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 71 Bukti P-71 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Simangambat Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 72 Bukti P-72 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Sunge Sigiring-Giring Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 73 Bukti P-73 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Pasar Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 74 Bukti P-74 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Pasar Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 75 Bukti P-75 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 08 Desa Pasar Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 76 Bukti P-76 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa PP Mandalasena Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 77 Bukti P-77 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Aek Simotung Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 78 Bukti P-78 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Damparan Haunatas Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 79 Bukti P-79 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa PP Mandalasena Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 80 Bukti P-80 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa PS Sitabo-Tabo Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 81 Bukti P-81 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Saut Banua Simanosor Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 82 Bukti P-82 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa PS Sitabo-Tabo Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 83 Bukti P-83 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa PS Sitabo-Tabo Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 84 Bukti P-84 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Arse Nauli Kecamatan Arse.

- 85 Bukti P-85 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse.
- 86 Bukti P-86 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Nanggar Jati Kecamatan Arse.
- 87 Bukti P-87 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Pinagar Kecamatan Arse.
- 88 Bukti P-88 : Modal C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Aek Homijon Kecamatan Arse.
- 89 Bukti P-89 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Dalihan Natolu Kecamatan Arse.
- 90 Bukti P-90 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Arse Nauli Kecamatan Arse.
- 91 Bukti P-91 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Natambang Rocintan Kecamatan Arse.
- 92 Bukti P-92 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Nanggar Jati Kecamatan Arse.
- 93 Bukti P-93 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Pinagar Kecamatan Arse.
- 94 Bukti P-94 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 desa Aek Haminjon Kecamatan Arse.
- 95 Bukti P-95 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse.
- 96 Bukti P-96 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse.
- 97 Bukti P-97 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse.
- 98 Bukti P-98 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Dalihan Natoli Kecamatan Arse.
- 99 Bukti P-99 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Dalihan Natoli Kecamatan Arse.
- 100 Bukti P-100 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Arse Nauli Kecamatan Arse.
- 101 Bukti P-101 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Arse Nauli Kecamatan Arse.
- 102 Bukti P-102 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Arse Nauli Kecamatan Arse.
- 103 Bukti P-103 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse.
- 104 Bukti P-104 : Fotokopi Model C.Hasil Salian-KWK TPS 03 Desa Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse.
- 105 Bukti P-105 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Sampean Kecamatan Sipirok.

- 106 Bukti P-106 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Saba Batang Miha Kecamatan Sipirok.
- 107 Bukti P-107 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Pasar Sipirok Kecamatan Sipirok.
- 108 Bukti P-108 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Panaungan Kecamatan Sipirok.
- 109 Bukti P-109 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok.
- 110 Bukti P-110 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok.
- 111 Bukti P-111 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok.
- 112 Bukti P-112 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Marsada Kecamatan Sipirok.
- 113 Bukti P-113 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok.
- 114 Bukti P-114 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Huta Suhut Kecamatan Sipirok.
- 115 Bukti P-115 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Huta Suhut Kecamatan Sipirok.
- 116 Bukti P-116 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Dolok Sordang Kecamatan Sipirok.
- 117 Bukti P-117 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Aek Batang Paya Kecamatan Sipirok.
- 118 Bukti P-118 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Situmba Julu Kecamatan Sipirok.
- 119 Bukti P-119 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok.
- 120 Bukti P-120 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Sipirok Godang Kecamatan Sipirok.
- 121 Bukti P-121 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Sampean Kecamatan Sipirok.
- 122 Bukti P-122 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Saba Batang Miha Kecamatan Sipirok.
- 123 Bukti P-123 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Pasar Sipirok Kecamatan Sipirok.
- 124 Bukti P-124 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok.
- 125 Bukti P-125 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Panaungan Kecamatan Sipirok.
- 126 Bukti P-126 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Pahae Aek Sagala kecamatan Sipirok.

- 127 Bukti P-127 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok.
- 128 Bukti P-128 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok.
- 129 Bukti P-129 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Pahe Aek Sagala Kecamatan Sipirok.
- 130 Bukti P-130 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Marsada Kecamatan Sipirok.
- 131 Bukti P-131 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Marsada Kecamatan Sipirok.
- 132 Bukti P-132 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok.
- 133 Bukti P-133 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Kilang Papan Kecamatan Sipirok.
- 134 Bukti P-134 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Huta Suhut Kecamatan Sipirok.
- 135 Bukti P-135 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Huta Suhut kecamatan Sipirok.
- 136 Bukti P-136 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Dolok Sordang Kecamatan Sipirok.
- 137 Bukti P-137 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Baringan Kecamatan Sipirok.
- 138 Bukti P-138 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Aek Batang Raya Kecamatan Sipirok.
- 139 Bukti P-139 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok.
- 140 Bukti P-140 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Situmba Kecamatan Sipirok.
- 141 Bukti P-141 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Pasar Sipirok Kecamatan Sipirok.
- 142 Bukti P-142 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Pasar Sipirok Kecamatan Sipirok.
- 143 Bukti P-143 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Pargaributan Kecamatan Sipirok.
- 144 Bukti P-144 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok.
- 145 Bukti P-145 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok.
- 146 Bukti P-146 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok.
- 147 Bukti P-147 : Formulir Isian saksi di TPS 1 Desa Parnaungan Kecamatan Sipirok.

- 148 Bukti P-148 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Panaungan Kecamatan Sapirook.
- 149 Bukti P-149 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Hasang Maksada Kecamatan Sapirook.
- 150 Bukti P-150 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Bulumario Kecamatan Sapirook.
- 151 Bukti P-151 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Pangaribuan Kecamatan Sapirook.
- 152 Bukti P-152 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Marancar Julu Kecamatan Marancar.
- 153 Bukti P-153 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Marancar Julu Kecamatan Marancar.
- 154 Bukti P-154 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Marancar Godang Kecamatan Marancar.
- 155 Bukti P-155 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar.
- 156 Bukti P-156 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Haunatas Kecamatan Marancar.
- 157 Bukti P-157 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Marancar Julu Kecamatan Marancar.
- 158 Bukti P-158 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Marancar Julu Kecamatan Marancar.
- 159 Bukti P-159 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Marancar Godang Kecamatan Marancar.
- 160 Bukti P-160 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Haunatas Kecamatan Marancar.
- 161 Bukti P-161 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa tanjung Dolok Kecamatan Marancar.
- 162 Bukti P-162 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Simaninggir Kecamatan Marancar.
- 163 Bukti P-163 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa tanjung Dolok Kecamatan Marancar.
- 164 Bukti P-164 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa Marancar Julu Kecamatan Marancar.
- 165 Bukti P-165 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa Aek Sibahon Kecamatan Marancar.
- 166 Bukti P-166 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat.
- 167 Bukti P-167 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Sihoum Kecamatan Angkola Barat.
- 168 Bukti P-168 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Sihoum Kecamatan Angkola Barat.

- 169 Bukti P-169 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Simartokis Sisoma Kecamatan Angkola Barat.
- 170 Bukti P-170 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Huraba Kecamatan Angkola Timur.
- 171 Bukti P-171 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Lantosan Rogas Kecamatan Angkola Timur.
- 172 Bukti P-172 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Marisi Kecamatan Angkola Timur.
- 173 Bukti P-173 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur.
- 174 Bukti P-174 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur.
- 175 Bukti P-175 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur.
- 176 Bukti P-176 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur.
- 177 Bukti P-177 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Huraba Kecamatan Angkola Timur.
- 178 Bukti P-178 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Lantosan Rogas Kecamatan Angkola Timur.
- 179 Bukti P-179 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur.
- 180 Bukti P-180 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Pal XI Kecamatan Angkola Timur.
- 181 Bukti P-181 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.
- 182 Bukti P-182 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.
- 183 Bukti P-183 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur.
- 184 Bukti P-184 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur.
- 185 Bukti P-185 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur.
- 186 Bukti P-186 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur.
- 187 Bukti P-187 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur.
- 188 Bukti P-188 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur.
- 189 Bukti P-189 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Lantosan Rogas Kecamatan Angkola Timur.

- 190 Bukti P-190 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Marisi Kecamatan Angkola Timur.
- 191 Bukti P-191 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Marisi Kecamatan Angkola Timur.
- 192 Bukti P-192 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Pal XI Kecamatan Angkola Timur.
- 193 Bukti P-193 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur.
- 194 Bukti P-194 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Pargarutan Jae Kecamatan Angkola Timur.
- 195 Bukti P-195 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.
- 196 Bukti P-196 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tapus P Dolok Kecamatan Angkola Timur.
- 197 Bukti P-197 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Perk. Batang Toru Kecamatan Batang Toru.
- 198 Bukti P-198 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Perk. Batang Toru Kecamatan Batang Toru.
- 199 Bukti P-199 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Perk. Batang Toru Kecamatan Batang Toru.
- 200 Bukti P-200 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Perk. Sigala-Gala Kecamatan Batang Toru.
- 201 Bukti P-201 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Telo Kecamatan Batang Toru.
- 202 Bukti P-202 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Perk. Batang Toru Kecamatan Batang Toru.
- 203 Bukti P-203 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Perk. Batang Toru Kecamatan Batang Toru.
- 204 Bukti P-204 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Perk. Batang Toru Kecamatan Batang Toru.
- 205 Bukti P-205 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Perk. Sigala-Gala Kecamatan Batang Toru.
- 206 Bukti P-206 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Sianggunan Kecamatan Batang Toru.
- 207 Bukti P-207 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Sisida Kecamatan Batang Toru.
- 208 Bukti P-208 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Telo Kecamatan Batang Toru.
- 209 Bukti P-209 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Batuhula Kecamatan Batang Toru.
- 210 Bukti P-210 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Telo Kecamatan Batang Toru.

- 211 Bukti P-211 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Garoga Kecamatan Batang Toru.
- 212 Bukti P-212 : Tidak Ada Bukti Fisik
- 213 Bukti P-213 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa perk. Batang Toru Kecamatan Batang Toru.
- 214 Bukti P-214 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru.
- 215 Bukti P-215 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Wek III Kecamatan Batang Toru.
- 216 Bukti P-216 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Rianiate kecamatan Angkola Sangkunur.
- 217 Bukti P-217 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 218 Bukti P-218 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Desa Sangkunur Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 219 Bukti P-219 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Sangkunur Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 220 Bukti P-220 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Simatohir Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 221 Bukti P-221 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Desa Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 222 Bukti P-222 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 223 Bukti P-223 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 224 Bukti P-224 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Desa Sangkunur Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 225 Bukti P-225 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Sangkunur Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 226 Bukti P-226 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Sangkunur Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 227 Bukti P-227 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Simatohir Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 228 Bukti P-228 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Desa Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 229 Bukti P-229 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Desa Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 230 Bukti P-230 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 231 Bukti P-231 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Sangkunur Kecamatan Angkola Sangkunur.
- 232 Bukti P-232 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Sangkunur Kecamatan Angkola Sangkunur.

- 233 Bukti P-233 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Sangkununur Kecamatan Angkola Sangkununur.
- 234 Bukti P-234 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Simataniari Kecamatan Angkola Sangkununur.
- 235 Bukti P-235 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Batugodang Kecamatan Angkola Sangkununur.
- 236 Bukti P-236 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Desa Batugodang Kecamatan Angkola Sangkununur.
- 237 Bukti P-237 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tindoa Laut Kecamatan Angkola Sangkununur.
- 238 Bukti P-238 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Tindoan Laut Kecamatan Angkola Sangkununur.
- 239 Bukti P-239 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Desa Sangkununur Kecamatan Angkola Sangkununur.
- 240 Bukti P-240 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi.
- 241 Bukti P-241 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi.
- 242 Bukti P-242 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi.
- 243 Bukti P-243 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Lumban Huayan Kecamatan Sayu8r Matinggi.
- 244 Bukti P-244 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Sialang Kecamatan Sayur Matinggi.
- 245 Bukti P-245 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi.
- 246 Bukti P-246 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi.
- 247 Bukti P-247 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi.
- 248 Bukti P-248 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi.
- 249 Bukti P-249 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Lumban Huayan Kecamatan Sayur Matinggi.
- 250 Bukti P-250 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Sialang Kecamatan Sayur Matinggi.
- 251 Bukti P-251 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi.
- 252 Bukti P-252 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi.
- 253 Bukti P-253 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Tolang Jae Kecamatan Sayur matinggi.

- 254 Bukti P-254 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Panabari Kecamatan Tano Tombangan.
- 255 Bukti P-255 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Panindoan Kecamatan Tano Tombangan.
- 256 Bukti P-256 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Situmba Kecamatan Tano Tombangan.
- 257 Bukti P-257 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Lumban Jabi-Jabi Kecamatan Tano Tombangan.
- 258 Bukti P-258 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Panabari Kecamatan Tano Tombangan.
- 259 Bukti P-259 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Panabari Kecamatan Tano Tombangan.
- 260 Bukti P-260 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Panindoan Kecamatan Tano Tombangan.
- 261 Bukti P-261 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Situmba Kecamatan Tano Tombangan.
- 262 Bukti P-262 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Situmba Kecamatan Tano Tombangan.
- 263 Bukti P-263 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Situmba Kecamatan Tano Tombangan.
- 264 Bukti P-264 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Kota Tua Kecamatan Tano Tumbangan.
- 265 Bukti P-265 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Lumban Ratus Kecamatan Tano Tombangan.
- 266 Bukti P-266 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Panabari Kecamatan Tano Tombangan.
- 267 Bukti P-267 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Tanjung Medan Kecamatan Tano Tombangan.
- 268 Bukti P-268 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Sori Manaon Kecamatan Angkola Muara Tais.
- 269 Bukti P-269 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Huta Padang Kecamatan Batang Angkola.
- 270 Bukti P-270 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Bangun Purba Kecamatan Batang Angkola.
- 271 Bukti P-271 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Huta Padang Kecamatan Batang Angkola.
- 272 Bukti P-272 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Bangun Purba Kecamatan Batang Angkola.
- 273 Bukti P-273 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Padang Kahombu Kecamatan Batang Angkola.
- 274 Bukti P-274 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Padang kahombu Kecamatan Batang Angkola.

- 275 Bukti P-275 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Sitampa Matoras Kecamatan Batang Angkola.
- 276 Bukti P-276 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Sitampa Matoras Kecamatan Batang Angkola.
- 277 Bukti P-277 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan.
- 278 Bukti P-278 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan.
- 279 Bukti P-279 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- 280 Bukti P-280 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- 281 Bukti P-281 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- 282 Bukti P-282 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tanohiat Kecamatan Angkola Selatan.
- 283 Bukti P-283 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 18 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- 284 Bukti P-284 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan.
- 285 Bukti P-285 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan.
- 286 Bukti P-286 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- 287 Bukti P-287 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- 288 Bukti P-288 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- 289 Bukti P-289 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tanohiat Kecamatan Angkola Selatan.
- 290 Bukti P-290 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 18 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- 291 Bukti P-291 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Simarpinggian Kecamatan Angkola Selatan.
- 292 Bukti P-292 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- 293 Bukti P-293 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- 294 Bukti P-294 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- 295 Bukti P-295 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.

- 296 Bukti P-296 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola selatan.
- 297 Bukti P-297 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 09 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- 298 Bukti P-298 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tampilan Nauli Kecamatan Angkola Selatan.
- 299 Bukti P-299 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 18 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- 300 Bukti P-300 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 23 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- 301 Bukti P-301 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Desa Tampilan Nauli Kecamatan Angkola Selatan.
- 302 Bukti P-302 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan.
- 303 Bukti P-303 : Gambar/Foto yang memperlihatkan di dalam C-6 Pemberitahuan yang diterima oleh Pemilih dari Petugas KPPS terdapat kartu pasangan nomor Urut 2.
- 304 Bukti P-304 : Fotokopi Surat Pernyataan Mahrani Lubis dan Pelita Marpaung bulan Desember 2020 terkait Lurah Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole terlibat politik praktis.
- 305 Bukti P-305 : Fotokopi Surat Pernyataan Saidun Sipahutar dan Pasang Laut Tambunan tertanggal 15 Desember 2020 terkait Lurah Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole terlibat politik praktis.
- 306 Bukti P-306 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penggantian terhadap Pasang Laut Tambunan sebagai Petugas air di kelurahan Sipagimbar tertanggal 21 Desember 2020 diduga karena menolak bujukan kepala Lurah Desa Sipagimbar untuk mendukung Pasangan Nomor urut 2.
- 307 Bukti P-307 : Fotokopi Surat Pernyataan Hotma Sipahutar tertanggal 15 Desember 2020 terkait Lurah Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole terlibat politik praktis.
- 308 Bukti P-308 : Surat Pemberitahuan Penggantian terhadap Hotma Sipahutar sebagai Petugas SUB PPKBL Psr.Sipagimbar di kelurahan Sipagimbar tertanggal 21 Desember 2020 diduga karena menolak bujukan kepala Lurah Desa Sipagimbar untuk mendukung Pasangan Nomor urut 2.
- 309 Bukti P-309 : Fotokopi Surat Pernyataan Yurtama Laia dan Aslina Harefa tertanggal 15 Desember 2020 terkait tidak diberikan hak memilih oleh Petugas karena dianggap sebagai Pendukung Pasangan Nomor urut 1.

- 310 Bukti P-310 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Solih Nasution tertanggal 21 Desember 2020 terkait adanya kecurangan dengan cara mempengaruhi peserta pemilih untuk memilih pasangan calon No.2
- 311 Bukti P-311 : Fotokopi Surat Pernyataan Erwin Harahap dan Omorisma Putri Silitonga tertanggal 16 Desember 2020 terkait adanya pemilih yang tidak dikenal dan tidak berdomisili di sekitar TPS.
- 312 Bukti P-312 : Fotokopi Surat Pernyataan Ali Marhot Siregar tertanggal 17 Desember 2020 terkait kotak suara tidak bersegel.
- 313 Bukti P-313 : Gambar/Foto yang memperlihatkan kotak suara tidak bersegel.
- 314 Bukti P-314 : Fotokopi Surat Pernyataan Aidil Untari tertanggal 16 Desember 2020 terkait kecurangan yang dilakukan Termohon.
- 315 Bukti P-315 : Fotokopi Surat Pernyataan Hamonagan A. Simatupang dan Darwin Siregar bulan Desember 2020 terkait adanya pemilih bukan atas namanya.
- 316 Bukti P-316 : Fotokopi Surat Pernyataan Fanolo Waruwu dan Yafati Lase tertanggal 15 Desember 2020 terkait adanya petugas KPPS yang digantikan.
- 317 Bukti P-317 : Fotokopi Surat Pernyataan Herman Sihombing tertanggal 16 Desember 2020 terkait adanya pembagian C-6 pada hari pemilihan dan adanya penggelembungan suara.
- 318 Bukti P-318 : Fotokopi Surat Pernyataan Supratno tertanggal 16 Desember 2020 terkait kotak suara yang tidak bersegel sesampainya di PPK.
- 319 Bukti P-319 : Fotokopi Surat Pernyataan Maimunah Lubis tertanggal 16 Desember 2020 terkait adanya KPPS mengarahkan ke salah satu pasangan calon.
- 320 Bukti P-320 : Fotokopi Surat Pernyataan Rahmad Pulungan tertanggal 16 Desember 2020 terkait adanya petugas PPS yang mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon Nomor urut 2.
- 321 Bukti P-321 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa Simartokis Sisoma Kecamatan Angkola Barat.
- 322 Bukti P-322 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 5 Desa Panobasan Lombang Kecamatan Angkola Barat.
- 323 Bukti P-323 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru.

- 324 Bukti P-324 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa muara hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru.
- 325 Bukti P-325 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 09 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola selatan.
- 326 Bukti P-326 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa BT. Sirumambe Kecamatan Angkola timur.
- 327 Bukti P-327 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor.1644/PL.02.6-SD/1203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 terkait Pemberitahuan Pemilihan Ulang.
- 328 Bukti P-328 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status laporan tertanggal 18 Desember 2020.
- 329 Bukti P-329 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status laporan tertanggal 18 Desember 2020.
- 330 Bukti P-330 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status laporan tertanggal 18 Desember 2020.
- 331 Bukti P-331 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status laporan tertanggal 19 Desember 2020.
- 332 Bukti P-332 : Screenshot chatingan WA yang memperlihatkan adanya Money Politik
- 333 Bukti P-333 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1141/HK.05.SD/12/Prov/XII/2020 Tertanggal 8 Desember 2020 terkait Pemecatan 4 Anggota KPPS.
- 334 Bukti P-334 : Gambar/Foto Pemilih yang bukan berdomisili di lingkungan TPS tersebut diberi hak pilih oleh KPPS.
- 335 Bukti P-335 : Gambar/Foto Pemilih yang bukan berdomisili di lingkungan TPS tersebut diberi hak pilih oleh KPPS.
- 336 Bukti P-336 : Gambar C-Hasil KWK yang di tempel pada papan pengumuman tapi tidak ada nama TPS/desa dan tidak ditandatangani.
- 337 Bukti P-337 : Gambar C-Hasil KWK yang di tempel pada papan pengumuman tapi tidak ada nama TPS/desa dan tidak ditandatangani.
- 338 Bukti P-338 : Gambar C-Hasil KWK yang di tempel pada papan pengumuman tapi tidak ada nama TPS/desa dan tidak ditandatangani.
- 339 Bukti P-339 : Gambar C-Hasil KWK yang di tempel pada papan pengumuman tapi tidak ada nama TPS/desa dan tidak ditandatangani.
- 340 Bukti P-340 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa Sitinjak Kecamatan Angkola Barat.
- 341 Bukti P-341 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa Muara Ampolu Kecamatan Muara Batang toru.

- 342 Bukti P-342 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS V Desa Muara Ampolu Kecamatan Muara Batang Toru.
- 343 Bukti P-343 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS III Desa Muara Ampolu Kecamatan Muara Batang Toru.
- 344 Bukti P-344 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS III Desa Terapung raya Kecamatan Muara Batang Toru.
- 345 Bukti P-345 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS III Desa Muara Manompas Kecamatan Muara Batang Toru.
- 346 Bukti P-346 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS II Desa Terapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru.
- 347 Bukti P-347 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS II Desa huta Pardomuan Kecamatan Sayur Matinggi.
- 348 Bukti P-348 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS II Desa bulu Gading Kecamatan Sayur maringgi.
- 349 Bukti P-349 : Video tentang keterangan saksi terkait pemilih yang memilih lebih dari satu kali.
- 350 Bukti P-350 : Video tentang keterangan pemilih terkait adanya *money politic*.
- 351 Bukti P-351 : Video tentang keterangan pemilih terkait adanya *money politic*.
- 352 Bukti P-352 : Video memperlihatkan kotak suara terbuka dan segel terganti.
- 353 Bukti P-353 : Video orang yang tidak dikenal dan tidak berdomisili di sekitar TPS tapi di beri hak memilih oleh KPPS.
- 354 Bukti P-354 : Video di duga petugas Posyandu terlibat dalam politik praktis.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disini juga disebut sebagai UU Pemilihan) pada Pasal 157 ayat (3) berbunyi, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN nomor 2 angka 2.1 menyatakan dan menjelaskan adanya dugaan “*Terjadinya kecurangan secara massif...*”
- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada setiap bagian POKOK PERMOHONAN menyatakan dan menjelaskan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi.
- 4) Bahwa dalil Pemohon yang menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan atau pelanggaran Pemilihan, nyata-nyata bukan “perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah.”
- 5) Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menegaskan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan definisi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.”
- 6) Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan

Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”

- 7) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan, maka kewenangan absolut untuk menerima perkara pelanggaran administrasi Pemilihan ada di Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah mengenai pelanggaran Pemilihan atau setidaknya pelanggaran Administrasi Pemilihan, bukan “perselisihan tentang penetapan hasil perolehan suara Pemilihan”, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa berdasarkan data penduduk yang bersumber dari Laman Mahkamah Konstitusi (www.mkri.id) dan data agregat kependudukan per kecamatan semester I tahun 2020, jumlah penduduk Tapanuli Selatan adalah 312.426 (tiga ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh enam) jiwa.
 - 3) Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 17.51 WIB (Bukti T-1) perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Nomor Urut 1 H. MHD. Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap	64.742
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Nomor Urut 2 H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt, M.M dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si	94.717
Total Suara Sah	159.459

- 5) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas maka 1,5% dari total suara sah (159.459 suara) adalah ($1,5 / 100 \times 159.459 = 2.392$ suara).
- 6) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Nomor Urut 2 dari total suara sah adalah ($94.717 - 64.742 = 29.975$ suara) atau 18,8% dari total suara sah, yang mana telah melebihi angka 1,5% atau 2.392 suara dari total suara sah.
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; sedemikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

c. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa seraya menunjuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.51 WIB dan di

umumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.46 WIB yang di tempel di papan pengumuman pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan. (Bukti T-5). Dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.46 WIB sampai dengan tanggal 17 Desember pukul 23.59 WIB.

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 00.06 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3). (Bukti T-5). Sehingga Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang sudah ditentukan atau daluarsa.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN Nomor 2 Angka 2.1 menyatakan dugaan, "*Terjadinya kecurangan secara massif dengan melibatkan Penyelenggara (PPK/KPPS) untuk Menyalahgunakan Jumlah Pemilih yang Pindah Hak Pilih (DPPH) dan Pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)*".

Bahwa jika dicermati lebih lanjut, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tentang bentuk kecurangan massif seperti apa yang telah dilakukan oleh Termohon. Selain itu, menjadi sumir belaka Permohonan Pemohon tersebut karena tidak ada korelasinya dengan perselisihan penetapan hasil perolehan suara yang mana Majelis Hakim Pemeriksa memiliki kewenangan untuk memeriksa.

- 2) Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN Nomor 2 Angka 2.2 mengatakan, *“Adanya Pemilih yang Memilih dengan nama orang Lain”*.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut, sekali lagi sangat kentara ketidak-jelasannya. Siapa pemilih itu? siapa nama orang lain itu? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Alamatnya di mana? Dan sederet pertanyaan lain yang timbul akibat Pemohon tidak secara jelas (*clear*) menyebutkan tentang Pemilih dan nama orang yang dipakai untuk memilih. Sekali lagi, Termohon sangat perlu untuk mengulang bahwa dalil Pemohon *a quo* sangat jauh hubungannya dengan perkara perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan.

- 3) Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN nomor 2 angka 2.3 menyebutkan, *“Adanya pemilih yang mencoblos berulang-ulang atau memilih lebih dari 1 (satu) kali”*

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tak ubahnya, bahkan mirip dan serupa, akan ketidakjelasan dalilnya sebagaimana dalil-dalil sebelumnya. Siapa gerakan pemilih yang mencoblos berulang-ulang itu? Mencoblos di TPS mana? Pukul berapa itu terjadi? Paling tidak mohon dapat dijelaskan oleh Pemohon, apakah Pemilih itu benar-benar berwujud adanya atau hanya sekadar ada dalam pikiran Pemohon belaka alias tidak nyata.

- 4) Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN Nomor 2 Angka 2.4 menyatakan demikian, *“Adanya Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Penyelenggara Pemilihan untuk mengerahkan calon Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemohon semakin menampakkan keaburannya dalam menyusun Permohonan. Bagaimana mungkin Termohon menyuruh-nyuruh ASN maupun kepala desa untuk memilih calon tertentu. Bukankah Termohon seharusnya memberikan tauladan kepada semua pemilih untuk menyalurkan pilihannya sesuai dengan kehendaknya. Termohon juga terikat dengan pakta integritas dan kode etik penyelenggara sebagaimana

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pemohon telah mendalilkan hal yang mustahil terhadap Termohon. Sesuatu yang sangat jauh panggang dari api.

- 5) Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN Nomor 2 Angka 2.5 menyatakan dugaan *“Adanya DPT orang yang sudah tidak berada di lokasi pemilihan dan tidak memilih pada tanggal 9 Desember 2020, namun hak pilihnya ternyata digunakan”*

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana dan siapa yang menggunakan DPT orang yang sudah tidak berada di lokasi pemilihan dan tidak memilih pada tanggal 9 Desember 2020 itu. Padahal semua Pemilih yang menggunakan haknya telah terlayani.

- 6) Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN Nomor 2 Angka 2.6 menyatakan dugaan *“Adanya penambahan penduduk yang signifikan pada saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan adanya KTP yang baru dicetak bahkan ada yang dicetak pada tanggal 7 Desember 2020 kemudian menggunakan hak pilihnya”*

Bahwa Pemohon, sekali lagi, tidak menjelaskan nama-nama siapa saja yang mencoblos dengan menggunakan KTP yang baru dicetak dan di mana kejadian tersebut dilakukan serta seberapa berpengaruhnya dugaan tersebut dengan perolehan suara Pemohon.

- 7) Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN nomor 2 angka 2.6 menyatakan dugaan *“Adanya kecurangan yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS yang melakukan pencoblosan Surat Suara hampir di seluruh TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan atau Ketua dan Anggota KPPS menyuruh orang lain untuk mencoblos Surat Suara”*

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan Ketua dan Anggota KPPS di TPS berapa, di Desa dan Kecamatan mana kejadian tersebut dilakukan serta seberapa berpengaruhnya dugaan tersebut dengan perolehan suara Pemohon.

- 8) Bahwa semua uraian di atas, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuure libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat berbeda terhadap Eksepsi Termohon, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengizinkan Termohon menjawab dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas Termohon sebagai penyelenggara.
- b. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- c. Bahwa Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 yang benar menurut Termohon adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 17.51 WIB (Bukti T-1) yakni:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Nomor Urut 1 H. MHD. Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap	64.742
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Nomor Urut 2 H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt, M.M dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si	94.717
Total Suara Sah	159.459

- d. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon dalam IV. POKOK PERMOHONAN Posita 2 nomor 2.1 mengenai "*Terjadinya kecurangan*

secara masif dengan melibatkan Penyelenggara (PPK/KPPS) untuk menyalahgunakan Jumlah Pemilih yang Pindah Hak Pilih (DPPh) dan Pemilih tidak Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)”, menurut Termohon, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Termohon, pengguna hak pilih DPPh dan DPTb dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 adalah: (Bukti T-13).

No.	KECAMATAN	Pengguna DPPh	Pengguna DPTb
1	ANGKOLA BARAT	102	398
2	BATANGTORU	12	339
3	ANGKOLA TIMUR	6	311
4	SIPIROK	22	497
5	SAIPAR DOLOK HOLE	27	151
6	ANGKOLA SELATAN	2	479
7	BATANG ANGKOLA	9	180
8	ARSE	11	57
9	MARANCAR	9	83
10	SAYURMATINGGI	4	307
11	AEK BILAH	33	63
12	MUARA BATANG TORU	3	297
13	TANO TOMBANGAN ANGKOLA	12	304
14	ANGKOLA SANGKUNUR	31	258
15	ANGKOLA MUARATAIS	5	137
Jumlah		288	3.861

- 2) Bahwa jika disandingkan dengan tabel Pemohon maka dapat secara kasat mata dilihat bahwa Pemohon menghilangkan tiga kecamatan dari 15 kecamatan, yakni kecamatan Arse, Kecamatan Aek Bilah, dan Kecamatan Angkola Sangkununur.
- 3) Bahwa apabila dicermati, tidak ada angka-angka dari DPPh dan DPTb yang berubah dari tingkat kecamatan—sebagai dalil Pemohon itu—sampai tingkat Kabupaten (Bukti T-13 dan T-14).
- 4) Pengguna Hak Pilih DPPh telah sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan dan Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 PKPU 18

tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selanjutnya mohon disebut PKPU 8/2020, yang menyatakan bahwa pemilih dapat menggunakan formulir A5 untuk pindah memilih. Hal ini berarti, hak konstitusional Pemilih pindahan (DPPH) tetap dilindungi dan dilayani serta tidak boleh dicabut.

- 5) Bahwa Pengguna Hak Pilih DPTb berdasarkan Ketentuan Pasal 61 ayat (1), Ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) UU Pemilihan, dan Pasal 9 PKPU 18/2020, sebagaimana hak pilih konstitusional Pemilih pindahan, juga tetap dilindungi dan dilayani serta tidak boleh dicabut. Tidak ada pelanggaran hak konstitusional terhadap Pemilih Pindahan (DPPH) maupun Pemilih Tambahan (DPTb).
- 6) Bahwa adalah tuduhan yang culas dan sangat tidak berdasar kepada Termohon, apabila Termohon dianggap melakukan kecurangan dan bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Termohon telah bekerja sesuai mekanisme, dan telah membuat Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penerapan Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 kepada seluruh Penyelenggara dari mulai KPPS, PPS, sampai PPK se-Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti T-3).
- 7) Bahwa untuk mensosialisasikan dan menjelaskan perihal DPPH dan DPTb, Termohon telah melaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 27 November 2020 yang dihadiri oleh masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon, Bawaslu, dan Forkompimda Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Surat Undangan nomor 1509/PL.02.1-Und/1203/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 26 November 2020 (Bukti T-4 dan T-19).
- 8) Bahwa undangan tersebut di atas adalah bukti kongkrit Termohon dalam menyampaikan perihal DPPH dan DPTb demi mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan, melindungi hak konstitusional Pemilih, dan

menjamin setiap pemegang suara menyalurkan kehendaknya dalam pesta demokrasi Tapanuli Selatan.

- 9) Bahwa Termohon perlu untuk mengulang kembali dalil Pemohon yang menyatakan, “...*dilihat pada TPS-TPS yang memiliki angka DPPh dan DPTb kecil atau Nihil, maka perolehan suara yang unggul adalah Pemohon*”; karena pada kenyataannya dalil Pemohon telah runtuh dan sirna dengan fakta-fakta sebagai berikut:

TPS	DPPh	DPTb	Keterangan
TPS 1 Desa Tolang Sipirok	Nihil	2	Pemohon kalah
TPS 1 Kelurahan Hutasuhut Sipirok	Nihil	Nihil	Pemohon unggul
TPS 7 Kelurahan Simatorkis Sisoma	2	19	Pemohon unggul
TPS 1 Desa Pahae Aek Sagala	2	9	Pemohon kalah
TPS 8 Kelurahan Pasar Sipagimbar	Nihil	Nihil	Nomor Urut 2 unggul
TPS 1 Kelurahan Simangambat	Nihil	6	Nomor Urut 2 kalah
TPS 3 Desa Panobasan	1	5	Pemohon unggul

(Bukti T-13)

- Bahwa jikalau Pemohon masih juga belum puas, Termohon sudi dan *legowo* memberikan fakta bahwa DPPh dan DPTb besar, Pemohon juga unggul. Bukan hanya di tingkat TPS, tapi juga di tingkat kecamatan. Pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan Batang Toru dengan rincian Jumlah DPPh 12 dan DPTb 339, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 9138 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 8120. Dengan demikian Pemohon unggul suara terbanyak di Kecamatan Batang Toru.
- Bahwa andaikan Pemohon masih haus dan dahaga juga, Termohon tetap sudi menampilkan fakta DPPh dan DPTb besar Pemohon tetap unggul. Pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan Muara Batang Toru dengan rincian Jumlah DPPh 3 dan DPTb 297, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3741 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2843. Dengan demikian Pemohon

memenangkan perolehan suara terbanyak di Kecamatan Muara Batang Toru.

- Bahwa dengan demikian, tuduhan Pemohon mengenai kalkulasi DPPH dan DPTb adalah tidak berdasar menurut fakta yang sebenarnya. Sebab, mau DPPH besar atau kecil atau DPTb besar atau kecil Pemohon terkadang unggul, terkadang juga kalah. Begitu pula untuk Nomor Urut 2, terkadang DPPH kecil unggul, terkadang juga kalah.
- Bahwa fakta di atas menunjukkan, Termohon tidak sama sekali berbuat curang atau bekerjasama dengan salah satu pasangan calon. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon bahwa Termohon berbuat curang dan bekerjasama dengan Nomor Urut 2 adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.

10) Bahwa dalam Posita 2 Nomor 2.1.3 Permohonan Pemohon tentang adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lindung Siregar dan Mukmin Harahap yang menyatakan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 01 Desa Panau Sorat Kecamatan Sipirok adalah tidak benar. Seberapa perlu Termohon menegaskan di sini bahwa di Kecamatan Sipirok hanya terdapat Kelurahan Parau Sorat dan bukan Desa Panau Sorat. Hal ini menunjukkan ketidakcermatan dan ketergesa-gesaan Pemohon untuk kesekian kalinya.

11) Bahwa terkait Dalil Pemohon dalam Posita 2.1.5, Termohon Tidak Pernah menerima Rekomendasi atau Surat dari Bawaslu terkait hal-hal tersebut hingga jawaban ini dibacakan.

e. Terhadap dalil Pemohon dalam IV. POKOK PERMOHONAN Posita 2 Nomor 2.2 mengenai *“Adanya Pemilih yang memilih dengan Nama Orang lain”*, menurut Termohon, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, kabur, dan tidak jelas karena tidak menjelaskan siapa nama-nama yang memilih dengan menggunakan nama orang lain dan di mana kejadian tersebut dilakukan, serta korelasinya seberapa berpengaruh dengan perolehan suara Pemohon.

- 2) Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku guna mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut.
 - 3) Bahwa terkait Dalil Pemohon dalam Posita 2.2.3, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau surat dari Bawaslu terkait hal-hal tersebut hingga jawaban ini dibacakan.
- f. Terhadap dalil Pemohon dalam IV. POKOK PERMOHONAN Posita 2 nomor 2.3 mengenai *“Adanya Pemilih yang mencoblos berulang-ulang atau memilih lebih dari (1) satu kali”*, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, kabur, dan tidak jelas karena tidak menjelaskan nama-nama siapa saja yang memilih lebih dari satu kali, serta korelasinya seberapa berpengaruh dengan perolehan suara Pemohon.
 - 2) Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku guna mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut.
 - 3) Bahwa dalam Posita 2 nomor 2.3.2 terkait Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rinduwati Situmeang yang menyatakan adanya pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali atau berulang-ulang pada TPS 1 dan 2 Desa Batu Holing Kecamatan Batang Toru, seberapa perlu Termohon menegaskan disini bahwa di Kecamatan Batang Toru hanya terdapat Desa Batu Horing dan bukan Desa Batu Holing.
 - 4) Bahwa terkait Dalil Pemohon dalam Posita 2.3.3, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau surat dari Bawaslu terkait hal-hal tersebut hingga jawaban ini dibacakan.
- g. Terhadap dalil Pemohon dalam IV. POKOK PERMOHONAN Posita 2 nomor 2.4 mengenai *“Adanya Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Penyelenggara Pemilihan untuk mengerahkan calon Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2”*, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa Termohon tidak pernah mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Penyelenggara Pemilihan seperti yang di dalilkan Pemohon.
 - 2) Bahwa terkait Dalil Pemohon dalam Posita 2.4.10, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau surat dari Bawaslu terkait hal-hal tersebut hingga jawaban ini dibacakan.

- 3) Bahwa terhadap Pelanggaran Kode Etik di Desa Hutabaru Kecamatan Aek Bilah yang dilakukan oleh Petugas KPPS pada tanggal 5 Desember 2020, terhadapnya Termohon sudah melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 Termohon melakukan Verifikasi dan Klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS Desa Huta Baru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Pukul 22.29 WIB Bertempat di Rumah Ketua KPPS TPS 002 Desa Huta Baru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - Bahwa terhadap rangkaian hasil Pemeriksaan dan Klarifikasi tersebut, pada tanggal 7 Desember 2020 Termohon telah memberhentikan Ketua dan 2 (dua) anggota KPPS serta 1 (satu) Petugas Ketertiban TPS 002 Desa Huta Baru Kecamatan Aek Bilah sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 908/PP.04.2-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban TPS 002 Desa Huta Baru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Bukti T-10)
- 4) Bahwa terhadap pelanggaran kode etik oleh Ketua PPS Kelurahan Simarpinggan, terhadapnya Termohon sudah melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Pada tanggal 20 Oktober 2020 Termohon telah melakukan rangkaian pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terduga Pelanggar Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas atas nama Syahmudin Lubis sebagai Ketua PPS Kelurahan Simarpinggan. (Bukti T-8)
 - Terhadap seluruh rangkaian Pemeriksaan tersebut di atas, Termohon telah menindak yang bersangkutan dengan memberikan Peringatan Tertulis; sebagaimana termaktub pada Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Nomor: 1279/HK.06.4-SD/1203/KPU-Kab/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020. (Bukti T-9)

- h. Terhadap dalil Pemohon dalam IV. POKOK PERMOHONAN Posita 2 nomor 2.5 mengenai *“Adanya DPT orang yang sudah tidak berada di lokasi pemilihan dan tidak memilih pada tanggal 9 Desember 2020, namun hak pilihnya ternyata digunakan yang jumlah setidaknya 2.000 suara”* adalah tidak benar. Menurut Termohon yang benar (Bukti T-13) adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, kabur, dan tidak jelas karena tidak menjelaskan nama orang-orang dan dimana kejadian tersebut dilakukan, serta korelasinya seberapa berpengaruh dengan perolehan suara Pemohon.
 - 2) Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku guna mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut.
 - 3) Bahwa berkaitan dengan DPT, Termohon telah melakukan Pembetulan, yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, Saksi Pasangan Calon, serta seluruh PPK Se-Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti T-13).
 - 4) Bahwa perbaikan yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020 telah memenuhi ketentuan Pasal 29 PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, Saksi Pasangan Calon, serta PPK se-Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pihak Kepolisian.
- i. Terhadap dalil Pemohon dalam IV. POKOK PERMOHONAN Posita 2 nomor 2.6 mengenai *“Adanya penambahan penduduk yang significant pada saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan adanya KTP yang baru dicetak bahkan ada yang dicetak pada tanggal 7 Desember 2020”*, adalah tidak benar. Menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa ketentuan Pengguna Hak Pilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan E-KTP telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilihan.

- 2) Bahwa Termohon dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan tahun 2020 telah melalui prosedur tahapan pemutakhiran daftar pemilih secara berjenjang sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dan PKPU Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 3) Adapun tahapan pemutakhiran daftar pemilih yaitu menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara kemudian KPU Tapanuli Selatan menyusun daftar pemilih (A.KWK) yang diserahkan kepada PPDP untuk dilakukan pencocokan dan penelitian, setelah PPDP melakukan pencocokan dan penelitian, maka PPS menyusun daftar pemilih tersebut menjadi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) melalui rapat pleno terbuka tingkat desa/kelurahan.
- 4) PPS menyampaikan DPHP kepada PPK yang kemudian oleh PPK melakukan rapat pleno terbuka untuk merekapitulasi DPHP tingkat kecamatan dengan mengundang Panwascam, Forkopimcam dan tim kampanye pasangan calon. Selanjutnya KPU Tapanuli Selatan melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP menjadi DPS pada tanggal 14 September 2020 yang dihadiri oleh Bawaslu Tapanuli Selatan, tim kampanye pasangan calon, FORKOPIMDA dan PPK se Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana jumlah DPS yang ditetapkan sebanyak 206.073 pemilih.
- 5) Pada tanggal 26 September 2020 KPU Tapanuli Selatan melaksanakan uji publik DPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dengan mengundang Bawaslu Tapanuli Selatan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan,

Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemahasiswaan, KNPI dan PWI Tabagsel.

- 6) kemudian pada tanggal 14-28 September 2020 PPS menerima dan mengumumkan DPS untuk menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat, selanjutnya PPS menetapkan Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan (DSPHP) tingkat desa/kelurahan dengan mengundang Panwas Desa/Kel, tim kampanye dan aparat desa/kel, kemudian PPK juga menetapkan DPSHP tingkat kecamatan dengan mengundang Panwascam, Forkopimcam dan tim kampanye pasangan calon.
 - 7) Selanjutnya KPU Tapanuli Selatan melakukan rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT pada tanggal 16 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Bawaslu Tapanuli Selatan, FORKOMPIMDA, tim kampanye pasangan calon dan PPK se Kabupaten Tapanuli Selatan, adapun jumlah pemilih yang ditetapkan sebanyak 206.480 pemilih. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 6 Desember 2020 PPS mengumumkan DPT ditempat-tempat terbuka. (Bukti T-2)
 - 8) Bahwa dalil Pemohon terkait adanya Pemalsuan alamat dengan hanya mencantumkan nama Provinsi saja yang terjadi pada TPS 001 Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur nomor 120 dan 121 adalah Tidak Benar yang benar adalah sesuai data dari DPT tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan, alamat yang tercantum pada Nomor 120 dan 121 telah sesuai yaitu Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur, namun tempat lahir disebutkan Provinsi Sumut.
- j. Terhadap dalil Pemohon dalam IV. POKOK PERMOHONAN Posita 2 nomor 2.7 mengenai *“Adanya kecurangan yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS yang melakukan pencoblosan Surat Suara hamper di seluruh TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan atau Ketua dan Anggota KPPS menyuruh orang lain untuk mencoblos Surat Suara”*, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar adanya dugaan Pemohon yang menyatakan Ketua dan Anggota KPPS melakukan pencoblosan Surat Suara dan menyuruh orang lain untuk mencoblos Surat Suara dibuktikan tidak ada keberatan

dari Saksi pihak Pemohon di semua TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

- 2) Bahwa sampai dengan selesainya Tahapan Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan hingga jawaban ini dibacakan.
- 3) Bahwa tidak benar jika Termohon telah melakukan kecurangan secara massif karena Pemohon telah melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku dan sampai saat ini Termohon Tidak Pernah menerima Rekomendasi atau Surat dari Bawaslu terkait hal-hal tersebut.
- 4) Berdasarkan semua uraian diatas, segala dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan Ketua dan Anggota KPPS melakukan pencoblosan Surat Suara dan menyuruh orang lain untuk mencoblos Surat Suara adalah tidak benar, mengada-ada, imajinatif, tidak berdasar dan tidak sesuai fakta.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 17.51 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Nomor Urut 1 H. MHD. Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap	64.742
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Nomor Urut 2 H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt. M.M dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si	94.717
Total Suara Sah	159.459

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 17.51 WIB.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 393/PL.02.1-Kpt/1203/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penerapan Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 1509/PL.02.1-Und/1203/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Undangan Rapat Koordinasi DPTb dan DPPh.

5. Bukti T-5 : Foto Pengumuman SK yang ditempel di papan pengumuman setelah dilakukannya Penetapan Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, Surat Pernyataan Penempelan Pengumuman SK Penetapan hasil beserta fotocopy ktp yang bersangkutan dan AP3 Nomor 22/PAN.MK/AP3/12/2020.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 1674/PL.02.1-SD/1203/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Data Rekam KTP-EI setelah Penetapan DPT.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 470/730/Dukcapil-TS/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Penyampaian Data Rekam KTP-el Setelah Penetapan DPT.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 147/HK.06.4-BA/1203/KPU-Kab/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Hasil Pengawasan Internal Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batang Angkola dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Simarpinggankecamatan Angkola Selatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 1279/HK.06.4-SD/1203/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Peringatan Tertulis.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 908/PP.04.2-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban TPS 002 Desa Huta Baru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Ahmad Yusuf Tanjung tanggal 27 Januari 2021 beserta fotocopy KTP.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model.C Pemberitahuan-KWK) yang tidak terdistribusi.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABUPATEN-KWK.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Undangan Nomor:1663/PL.01.7-Und/1203/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 13 desember 2020 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di tingkat Kabupaten/Kota.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan dan Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Daftar Hadir Undangan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTp) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, tanggal 28 November 2020.
20. Bukti T - 20 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020.
21. Bukti T - 21 : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-KWK.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 3) Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

- 4) Bahwa selanjutnya menurut Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang N0. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000*

(lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- 5) Bahwa selanjutnya, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan melalui ketentuan Pasal 1 Angka 30 PMK No.6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu "Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan";
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum terurai diatas, maka terhadap pokok Permohonan Pemohon, keseluruhannya hanya mendalilkan dugaan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara massif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, hal tersebut merupakan hanya tuduhan semata tanpa disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat diukur bagaimana dan sebesar apa dampak terhadap perubahan perolehan suara baik untuk Pasangan Nomor Urut 1 dan bagi pasangan Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020;
- 7) Bahwa terhadap dalil dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi terstruktur, sistematis dan masif, maka patut disampaikan lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Bawaslu, kewenangan BAWASLU tersebut antara lain diatur pada ketentuan Pasal 22B butir i UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

*“Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan meliputi:
menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan.”*

- 8) Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 30 butir b dan c UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;*
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana;*

- 9) Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 22B butir i *jo.* Pasal 30 butir b dan c UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, BAWASLU menegaskan kembali kewenangannya tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi terstruktur, sistematis dan masif, menyatakan:

“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran administrasi Pemilihan TSM”

- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22B butir i *juncto.* Pasal 30 butir b dan c UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto*. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi terstruktur, sistematis dan masif, maka dengan demikian tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) selain sebagai lembaga pengawas juga berwenang sebagai lembaga peradilan pemilu, atau setidaknya Bawaslu diberikan kewenangan menjalankan fungsi-fungsi peradilan sehingga sangat berdasar menurut hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 11) Bahwa selain daripada tersebut diatas Pemohon juga mendalilkan terkait adanya dugaan pelanggaran dan penyimpangan pada penyelenggaraan pemilihan seperti yang diuraikan tersebut diatas, dimana permohonan yang diajukan Pemohon sangat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga menurut Pihak Terkait Permohonan yang diajukan Pemohon secara ketentuan hukum bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- 12) Bahwa selanjutnya, adapun hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	H. Mhd. Yusuf Siregar, dan Roby Agusman Harahap	64.742	40,6%
2.	H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt., MM., dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si	94.717	59,4%

Total Suara Sah & Selisih Suara	159.459	18,8%
---------------------------------	---------	-------

- 13) Bahwa selanjutnya, pada faktanya jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2020 adalah sebesar 312.426 (*tiga ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh enam*) Jiwa berdasarkan penetapan Termohon berdasarkan Data dari Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020 yang tertera pada laman website Mahkamah Konstitusi RI pada alamat: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2> (*vide* Bukti PT-5);
- 14) Bahwa selanjutnya adapun jumlah perolehan total selisih jumlah suara dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai ketentuan dalam mengajukan sengketa perselisihan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:
 (Jumlah Perolehan Total Suara x 1,5 % (satu koma lima persen)
 $159.459 \text{ suara} \times 1,5\% = 2.392$ (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua) suara;
- 15) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terhadap selisih hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020, adalah sebanyak 29.975 (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima), sehingga oleh karena hal tersebut Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk memutus dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon, dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hal mana Pasal dimaksud menyebutkan secara tegas "*pengajuan perselisihan*

perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- 16) Bahwa dengan demikian menurut Pihak terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas perolehan hasil suara Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, sehingga patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya setidaknya-tidaknyanya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020.

- 1) Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, sehingga dengan sangat berdasar menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sangat beralasan hukum untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang N0. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

- 3) Bahwa selanjutnya menurut Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- 4) Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 30 PMK No.6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu "Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 5) Bahwa selanjutnya, adapun hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	H. Mhd. Yusuf Siregar, dan Roby Agusman Harahap	64.742	40,6%
2.	H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt., MM., dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si	94.717	59,4%
Total Suara Sah & Selisih Suara		159.459	Selisih Suara: 29.975

- 6) Bahwa selanjutnya terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2020 adalah sebesar 312.426 (*tiga ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh enam*) Jiwa sehingga menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b dimaksud, maka pengajuan perselisihan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan sebagai berikut:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”
- 8) Bahwa pada Permohonan yang diajukan, Pemohon mendalilkan bahwasanya Pemohon meraih perolehan suara sebesar 64.642 (enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua) suara, sedangkan Pihak Terkait meraih perolehan suara sebanyak 94.717 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas) Suara sebagaimana yang disebutkan dalam Pokok Permohonan Pemohon point 1, sehingga terhadap selisih hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020, adalah sebanyak 29.975 (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima);
- 9) Bahwa selanjutnya adapun jumlah perolehan total selisih jumlah suara dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai ketentuan dalam mengajukan sengketa perselisihan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

(Jumlah Perolehan Total Suara x 1,5 % (satu koma lima persen)

159.459 suara x 1,5% = 2.392 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua) suara.

- 10) Bahwa berdasarkan dengan ketentuan serta uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
- 11) Bahwa oleh karena uraian serta ketentuan tersebut diatas, menurut Pihak Terkait Pemohon sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, maka sangat berdasar menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

- 1) Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon patut kiranya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konsitusi dinyatakan tidak dapat terima dikarenakan tidak memenuhi syarat formil yaitu telah melewati batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10 tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020, permohonan Pemohon terhadap perselisihan hasil pemilihan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung *sejak Termohon mengumumkan penetapan* perolehan suara hasil pemilihan;
- 3) Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (31) PMK Nomor 6/2020 menyebutkan "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu Senin sampai dengan hari Jum'at kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*";
- 4) Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 9 ayat (7) jo Pasal 10 ayat (8) PMK Nomor 6 tahun 2020 berbunyi sebagai berikut: "*Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*" (untuk permohonan offline) dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";
- 5) Bahwa selanjutnya, terhadap pengumuman Surat Keputusan Termohon Nomor: 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, didalilkan Pemohon sendiri bahwasanya diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.51 WIB sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan halaman 3 alinea 1;
- 6) Bahwa selanjutnya, menurut Pihak Terkait, adapun batas pengajuan Permohonan Pemohon terhadap perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, dapat diajukan sampai dengan batas waktu 3 (hari) sejak diumumkan, yaitu pada tanggal 17 Desember 2020, hal mana dapat Pihak Terkait Uraikan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 15 Desember 2020, masa Pengumuman Hasil Rekapitulasi Suara merupakan hari pertama (Hari -1);
 - b. Tanggal 16 Desember 2020, merupakan hari kedua sejak Pengumuman Hasil Rekapitulasi Suara (Hari-2);
 - c. Tanggal 17 Desember 2020, merupakan hari ketiga atau hari terakhir sejak Pengumuman Hasil Rekapitulasi Suara (Hari-3);

- 7) Bahwa pada faktanya, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan tercatat di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diterima pada tanggal 18 Desember 2020, Pukul 00.06 WIB, yang berarti Permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 diterima oleh Mahkamah Konstitusi hari ke-empat (Hari-4) setelah pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020;
- 8) Bahwa selanjutnya, sejalan dengan uraian tersebut diatas, Pemohon telah menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi didepan persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 28 Januari 2021, telah menyatakan Pemohon menggunakan permohonan yang tertanggal 17 Desember 2020 (yaitu permohonan awal Pemohon), maka dengan demikian Pemohon secara hukum tidak mengakui perbaikan permohonan yang juga masih diragukan tentang pemenuhan syarat formil dalam pengajuan perbaikan permohonan (*vide* Risalah Sidang tanggal 28 Januari 2021, halaman 10);
- 9) Bahwa selanjutnya, atas Permohonan yang diajukan Pemohon telah diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 22/PAN.MK.AP3/12/2020, yang juga menyebutkan pada bagian akhir yaitu *“demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 08.47 WIB”*;
- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan catatan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu pada hari Jum’at tanggal 18 Desember 2020 pada pukul 00.06 WIB, telah melewati batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berlaku sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;
- 11) Bahwa selanjutnya, Pemohon juga telah melakukan Perbaikan terhadap Permohonan yang sudah melewati tenggang waktu dimaksud, yaitu diajukan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pada pukul 20.14

WIB, sebagaimana yang telah tercatat pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI pada perkara *aquo*;

- 12) Bahwa kemudian, adapun perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut menurut Pihak Terkait juga tidak memenuhi syarat ketentuan formil pengajuan perbaikan permohonan yaitu perihal tenggang waktu sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berlaku, karena diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berlaku;
- 13) Bahwa menurut ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan "*Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan Paling lama 3 (tiga) hari Kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum.*";
- 14) Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan Pemohon tercatat telah melewati batas waktu sehingga menyebabkan Permohonan sendiri tidak memenuhi syarat formil permohonan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 55 huruf a PMK No. 6 Tahun 2020, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berwenang menetapkan amar putusan terhadap Permohonan Pemohon yang melewati tenggang waktu berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

"a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;"
- 15) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon yang diajukan serta begitu juga dengan perbaikan permohonan yang diajukan telah jelas melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka sangat berdasar menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

d. Pokok Permohonan yang diajukan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuurlibel*);

- 1) Bahwa menurut Pihak Terkait tidak jelas/Kabur, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara hanya sebatas asumsi belaka yang tidak disertai bukti-bukti yang sah, serta tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 dan karena itu dalil-dalil pemohon tidak berdasar serta tidak beralasan hukum;
- 2) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam mengajukan Permohonan sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, sama sekali tidak memahami konteks, substansi dan tatacara dalam mengajukan Permohonan sengketa hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi, aturan-aturan yang ada beserta Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi hierarki peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka mengatur substansi dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 3) Bahwa terhadap dalil-dalil pada posita permohonan Pemohon sangat bertentangan dengan petitum permohonan Pemohon, dimana Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang didasari ketentuan hukum terhadap fakta-fakta/perbuatan mana yang menyebabkan pengurangan perolehan suara Pemohon serta apalagi sama sekali tidak menyebutkan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil Pemohon sehingga Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus dilaksanakan, maka menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tersebut didasari hanya asumsi semata yang tidak berdasar menurut hukum;

- 4) Bahwa selanjutnya permohonan pemohon sangat tidak jelas atau kabur karena Pemohon mendalilkan “perolehan pasangan calon nomor urut 2 sejumlah 94.717 diperoleh dengan cara-cara melanggar hukum atau curang” dengan tidak beralasan yang sesuai dengan fakta-fakta berdasarkan menurut ketentuan hukum, sehingga sangat berdasar menurut hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 5) Bahwa terhadap perbuatan mana yang dimaksudkan dalam dalil Pemohon yaitu “diperoleh dengan cara-cara melanggar hukum atau curang” sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon sama sekali tidak diuraikan dalam permohonan Pemohon, apalagi perbuatan mana yang melanggar hukum juga tidak disertai dengan dasar-dasar hukum yang jelas (pasal-pasal) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Bahwa terhadap point ke 3 petitum permohonan Pemohon, yang meminta “*memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan yang diseupervisi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan BAWASLU Provinsi Sumatera Utara*”, akan tetapi dalam dalil-dalil posita Pemohon sama sekali tidak ada dijelaskan sama sekali oleh Pemohon berapa jumlah perolehan suara yang seharusnya didapatkan Pemohon per TPS di seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan, serta bagaimana cara pengurangan-pengurangan perolehan suara Pemohon sehingga Pemohon tidak mendapatkan Perolehan Suara yang semestinya;
- 7) Bahwa selanjutnya, atas uraian tersebut diatas, keseluruhan dalil-dalil dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak didukung serta dijelaskan dalam suatu bukti apapun, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang disebutkan dalam Permohonan Pemohon, maka oleh karena hal tersebut jelas dalil-dalil Pemohon dimaksud tidak berkesesuaian dengan Petitum permohonan Pemohon;
- 8) Bahwa selanjutnya, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan pihak mana (nama dan/atau lembaga), dengan apa perbuatan dilakukan,

serta bagaimana perbuatan terjadi sehingga menyebabkan penambahan suara terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait ataupun perbuatan mana yang menyebabkan pengurangan suara Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020, maka oleh karena hal tersebut dapat disimpulkan Pemohon sama sekali hanya berdasarkan asumsi yang tidak berdasar menurut hukum;

- 9) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut diatas, oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil pada Posita permohonan Pemohon, sangat bertentangan dengan Petitum atau hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka sangat berdasar menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menegaskan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara sarat dengan dalil-dalil yang asumptif semata dan tidak disertai bukti-bukti yang sah, serta tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 dan karena itu dalil-dalil pemohon dapat dikualifisir tidak berdasar serta tidak beralasan hukum sama sekali;
2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini, serta Pihak Terkait dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Pemohon pada Permohonan tertanggal 18 Desember 2020, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

3. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya pengurangan suara yang terjadi di rekapitulasi baik pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan/desa maupun tingkat panitia pemungutan suara (pps), sehingga Pemohon sendiri sama sekali mendalilkan hal-hal yang diluar permasalahan perselisihan hasil suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020;
4. Bahwa oleh karena tersebut menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam mengajukan Permohonan sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, sama sekali tidak memahami konteks, substansi dan tata cara dalam mengajukan Permohonan sengketa hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi, aturan-aturan yang ada beserta Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi hierarki peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka mengatur substansi dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Bahwa terhadap dalil Permohonan yang diajukan Pemohon mengenai selisih perolehan suara menurut Pihak Terkait sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang berdasarkan ketentuan menurut hukum sehingga sangat berdasar menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
6. Bahwa Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 383/PL.02.2-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, dimana Pihak Terkait diusung sebanyak 7 (tujuh) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Demokrat (Bukti PT-1);

7. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, juga selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) yang diusung sebanyak 7 (tujuh) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor: 384/PL.02.3-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 (Bukti PT-2);
8. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, berjalan dengan kondusif serta aman tentram dan damai, tanpa ada suatu kekisruhan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diterima di masyarakat Tapanuli Selatan, sebagaimana wujud dari cita-cita politik warga negara Republik Indonesia;
9. Bahwa selanjutnya, terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapanuli Selatan/Termohon Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 (*vide* Bukti PT-3 dan Bukti PT-4), adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Rincian Total Perolehan Pasangan Calon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	H. Mhd. Yusuf Siregar, dan Roby Agusman Harahap	64.742	40,6%
2.	H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt., MM., dan	94.717	59,4%

	Rasyid Assaf Dongoran, M.Si		
	Total Suara Sah & Selisih Suara	159.459	18,8%

10. Bahwa adapun rincian hasil perolehan suara pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 per kecamatan, berdasarkan pada Keputusan Termohon adalah sebagai berikut :

Table 2.

RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASLON PERKECAMATAN

No	Kecamatan	Paslون 01	Paslون 02	Jumlah TPS
1	Angkola Barat	7.200	7.091	57
2	Batang Toru	9.138	8.120	64
3	Angkola Timur	3.281	8.395	55
4	Sipirok	9.785	9.996	99
5	Saipar Dolok Hole	3.158	4.927	48
6	Angkola Selatan	4.999	10.791	69
7	Batang Angkola	5.364	5.618	49
8	Arse	2.062	3.126	27
9	Marancar	759	5.394	26
10	Sayur Matinggi	4.463	9.072	54
11	Aek Bilah	995	2.786	33
12	Muara Batang Toru	3.741	2.843	29
13	Tano Tombang Angkola	3.616	4.428	39
14	Angkola Sangkunar	4.244	7.180	51
15	Angkola Muara Tais	1.937	4.950	31
Total Perolehan		64.742	94.717	731 TPS

11. Bahwa selanjutnya Pemohon sama sekali tidak berdasarkan alasan yang sesuai dengan ketentuan menurut hukum, hal mana Pemohon sama sekali tidak memahami tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan yang massif yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggaraan penghitungan hasil suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, sehingga menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang

dan/atau perolehan suara Pihak Terkait mengalami penambahan perolehan suara;

12. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon hal mana yang menguraikan perbuatan mana yang dimaksudkan "diperoleh dengan cara-cara melanggar hukum atau curang" oleh Pemohon sama sekali tidak diuraikan dalam permohonan Pemohon secara jelas dan terang, apalagi perbuatan mana yang melanggar hukum juga tidak disertai dengan dasar-dasar hukum yang jelas (pasal-pasal) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait, termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf a UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon".

14. Bahwa selanjutnya, ketentuan tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Huruf a UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:

"Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".

15. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 94.717 diperoleh dengan cara-cara melanggar hukum atau curang dengan uraian-uraian sebagai berikut:

15.1. *Terjadinya kecurangan secara masif dengan melibatkan Penyelenggara (PPK/KPPS) untuk menyalahgunakan jumlah pemilih yang Pindah Hak Pilih (DPPH) dan Pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sehingga berakibat terjadinya penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 2 secara significant disebanyak yaitu beberapa Kecamatan;*

Bahwa Pengguna Hak Pilih DPPH telah sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Pasal 6, pasal 8 dan Pasal 9 PKPU 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa pemilih dapat menggunakan formulir A5 untuk pindah memilih; Bahwa Pemohon sama sekali keliru dan hanya berdasarkan asumsi semata yang mendalilkan Termohon melakukan kecurangan dan bekerjasama dengan Pihak Terkait, hal mana Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan fakta-fakta tersebut karena sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon telah melaksanakan tahapan pemilihan sesuai dengan mekanisme dengan membuat Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penerapan Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 kepada seluruh Penyelenggara dari mulai KPPS, PPS, sampai PPK se-Kabupaten Tapanuli Selatan;

Bahwa adapun pada faktanya, Termohon telah melaksanakan Rapat Koordinasi yang menghadirkan Tim Kampanye Pasangan Calon

terkait DPPh dan DPTb pada tanggal 27 November 2020 sesuai dengan Surat Undangan nomor 1509/PL.02.1-Und/1203/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 26 November 2020, dimana Pihak Terkait menghadiri agenda tersebut;

Bahwa oleh karena uraian tersebut diatas, maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan terjadinya kecurangan secara masif dengan melibatkan Penyelenggara (PPK/KPPS) untuk menyalahgunakan jumlah pemilih yang Pindah Hak Pilih (DPPh) dan Pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sehingga berakibat terjadinya penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 2 secara significant disebanyak yaitu beberapa Kecamatan, sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam Permohonan sehingga sangat beralasan kiranya Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

15.2. *Adanya Pemilih Yang Memilih Dengan Nama Orang Lain, sehingga berakibat terjadinya penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 2 setidaknya diseluruh Kecamatan yang diduga berjumlah setidaknya 13.000 suara;*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, kabur, serta tidak jelas karena sama sekali tidak menguraikan nama-nama siapa saja yang memilih dengan menggunakan nama orang lain dan dimana kejadian tersebut dilakukan, serta apa hubungannya dengan pengaruh berkurangnya perolehan suara Pemohon;

Bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut, sepengetahuan Pihak Terkait tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap suatu putusan tentang adanya laporan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga Pemohon hanya berdasarkan asumsi semata dalam mendalilkan tentang adanya pemilih yang menggunakan nama orang lain;

Bahwa dengan demikian, oleh karena Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan dali-dalil permohonan tersebut diatas, sehingga

sangat beralasan kiranya Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

15.3. *Adanya pemilih yang mencoblos berulang-ulang atau memilih lebih dari 1 (satu) kali, sehingga berakibat terjadinya penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 2 setidaknya 12.310 suara;*

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak dapat membuktikan atas perbuatan pemilih yang mencoblos berulang-ulang atau memilih lebih dari satu kali, hal mana dalam dalil Pemohon sendiri tidak disebutkan dengan cara apa, di TPS mana serta bagaimana cara pemilih melakukan pencoblosan berulang-ulang;

Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan secara pasti, apa yang dimaksud dengan mencoblos berulang-ulang tersebut apakah mencoblos dalam satu kolom secara berulang-ulang, atau mencoblos lebih dari satu kali dalam satu kertas surat suara, sehingga dapat mengurangi jumlah perolehan suara pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan tahun 2020;

Bahwa terhadap hal tersebut juga, sepengetahuan Pihak Terkait tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap laporan-laporan sebagaimana yang dimaksudkan dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga sangat beralasan kiranya Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

15.4. *Adanya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengerahkan calon Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga berakibat terjadinya penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 2 dari suara PNS atau ASN yang jumlahnya setidaknya 4.761;*

Bahwa pada faktanya yang diketahui Pihak Terkait, Termohon sama sekali tidak pernah memerintahkan ASN, dan Kepala Desa seperti yang disampaikan pada dalil Pemohon, karena secara tugas fungsi dan pokok Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, karena Termohon tidak memiliki wewenang untuk memerintah ASN dan/atau Kepala Desa yang berada diluar struktur dari Termohon selaku Penyelenggara;

Bahwa selanjutnya terkait Dalil Pemohon tersebut, sepengetahuan Pihak Terkait tidak pernah ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan terkait dalil Pemohon dimaksud;

Bahwa dengan demikian, Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon tersebut diatas, sehingga sangat beralasan kiranya Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

15.5. *Adanya DPT orang yang sudah tidak berada di lokasi pemilihan dan tidak memilih pada tanggal 9 Desember 2020, namun hak pilihnya ternyata digunakan yang jumlahnya setidaknya 2000 suara;*

Bahwa Pemohon sama sekali tidak menyebutkan siapa yang tidak lagi berada di lokasi pemilihan dengan menguraikan nama serta NIK KTP yang terdaftar pada TPS mana ataupun daerah mana sehingga hak suaranya digunakan dalam Pemilihan;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menyebutkan pada daerah mana, TPS mana dan siapa hak pilihnya digunakan padahal tidak lagi tinggal pada daerah yang dimaksud Pemohon, maka begitu juga sepengetahuan Pihak Terkait, Pemohon tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga terhadap 2000 suara yang dimaksud diperoleh atas pelanggaran administrasi pemilihan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon tersebut diatas, sehingga sangat beralasan kiranya Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

15.6. *Adanya penambahan penduduk yang significant pada saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan adanya KTP yang baru dicetak bahkan ada yang dicetak pada tanggal 7 Desember 2020 kemudian menggunakan hak pilih, setidaknya sejumlah 1000 suara;*

Bahwa terhadap penambahan penduduk yang terjadi baik menjelang Pemilihan Kepala Daerah ataupun tidak dalam waktu yang berdekatan terhadap Pemilihan Kepala Daerah, bukan merupakan suatu hal yang dapat mengurangi perolehan jumlah suara yang diperoleh Pemohon

seharusnya sehingga Pemohon mengalami kerugian dengan berkurangnya perolehan suara;

Bahwa penambahan penduduk yang dimaksudkan Pemohon sendiri tidak dapat Pemohon buktikan dikarenakan adanya kesengajaan menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, padahal penambahan penduduk sendiri menurut Pihak Terkait dapat terjadi karena secara alami dimana adanya faktor penambahan penduduk melalui angka kelahiran yang tinggi bersamaan dengan angka kematian yang rendah, ataupun migrasi/perpindahan penduduk ataupun terjadi karena data penduduk yang telah disesuaikan oleh BPS Kabupaten Tapanuli Selatan melalui sensus penduduk pada tahun 2020;

Bahwa atas uraian tersebut, terhadap asumsi pemohon yang mendalilkan adanya penambahan penduduk karena menjelang Pemilihan Kepala Daerah sama sekali tidak dibuktikan dengan fakta-fakta yang berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga sangat beralasan kiranya Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

16. Bahwa atas uraian dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, apabila menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 157 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto*. Pasal 1 Angka 30 PMK No. 6 Tahun 2020, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon hanya mengenai tentang pelanggaran administrasi pemilihan akan tetapi bukan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana uraian Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya;
17. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 75 Huruf b UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, pada petitum permohonan Pemohon harus menyatakan:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon"

18. Bahwa selanjutnya, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 75 huruf b UU No. 24 Tahun 2003, dimana Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5. Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :

"Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

19. Bahwa terhadap point ke 2 petitum permohonan Pemohon, yang meminta *"Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan tahun 2020"*, akan tetapi Pemohon tidak meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka dari itu Permohonan Pemohon telah gagal secara formil memenuhi ketentuan Pasal 75 Huruf b UU No. 24 Tahun 2003 jo. ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5. PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil;
20. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 55 PMK No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan sebagai berikut:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;*
- b. Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau*

c. *Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya*

21. Bahwa oleh karena uraian tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 55 PMK No. 6 Tahun 2020 telah secara jelas dan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk menolak permohonan *a quo*, ketentuan Pasal 55 memberikan penegasan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menjatuhkan Amar Putusan terhadap sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;
22. Bahwa selanjutnya, terhadap jumlah perolehan total selisih jumlah suara dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai ketentuan dalam mengajukan sengketa perselisihan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:
- (Jumlah Perolehan Total Suara x 1,5 % (satu koma lima persen)
 $159.459 \text{ suara} \times 1,5\% = 2.392$ (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua) suara;
23. Bahwa pada faktanya, jumlah selisih perolehan hasil suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020 adapun totalnya adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	H. Mhd. Yusuf Siregar, dan Roby Agusman Harahap	64.742	40,6%
2.	H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt., MM., dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si	94.717	59,4%
Total		Perolehan: 159.459 Suara	Selisih : 29.975 Suara

24. Bahwa oleh karena ketentuan tersebut diatas, maka sangat jelas permohonan Pemohon juga sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, karena jumlah selisih perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 melebihi ketentuan Pasal dimaksud, sehingga sangat berdasar menurut hukum kiranya Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk selurunya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
25. Bahwa selanjutnya, terhadap ruang lingkup perselisihan hasil perhitungan suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diuraikan pada ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
26. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
27. Bahwa Terhadap pelanggaran pemilihan, ketentuan Pasal 22B butir i UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang N0. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

"menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan"

28. Bahwa selanjutnya, menurut ketentuan atas pemilihan Bupati, dan Walikota, Pasal 30 butir b dan c UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan Panwas Kabupaten/Kota berwenang :
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;*
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana;*
29. Bahwa menurut uraian diatas, telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 22B butir i *jo.* Pasal 30 butir b dan c UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu kembali menegaskan kewenangannya tersebut pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan :
- "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*
30. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 22B butir i *jo.* Pasal 30 butir b dan c UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu selain sebagai lembaga pengawas juga berwenang sebagai lembaga peradilan pemilu, atau setidaknya Bawaslu diberikan kewenangan menjalankan fungsi-fungsi peradilan;

31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22B butir i *juncto*. Pasal 30 butir b dan c UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NO. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka terhadap dugaan pelanggaran yang bersifat masif merupakan wewenang daripada Bawaslu, bukan wewenang Mahkamah Konstitusi, dan/atau pengalihan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dari Mahkamah ke Bawaslu merupakan *legal policy* pembentuk Undang-Undang memurnikan pelaksanaan Pasal 24C UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu, oleh karena itu para pembentuk Undang-Undang berpendapat bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran dan kecurangan tersebut tidak ditangani oleh Mahkamah Kontitusi tetapi ditangani oleh lembaga lain yaitu Bawaslu;
32. Bahwa maka oleh karena uraian-uraian tersebut diatas, maka seluruh tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh Termohon dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tahapan Pemilihan yang berlaku;
33. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut diatas, menurut Pihak Terkait perihal adanya kesalahan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum serta permohonan Pemohon yang hanya

memuat tentang pelanggaran administrasi Pemilihan dan bukan mendalilkan tentang perselisihan hasil Pemilihan, maka sangat berdasar menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Bahwa Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tertanggal 18 Desember 2020 dan Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020 yang telah melewati tenggang waktu tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 adalah benar dan tetap berlaku berdasarkan ketentuan hukum;

atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 383/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 384/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan

- Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 914/PL/02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020; (*Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK*);
 5. Bukti PT-5 : *Print Out Screenshot* laman website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada halaman: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2>.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 halaman 5 yang pada pokoknya tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menerangkan hasil pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 sebagaimana yang tertuang Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/ KPU-Kab/XII/2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perolehan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Mhd Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap	64.742
2	H. Dolly Parlindungan Putra Pasaribu, S.Pt, MM dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si	94.717
Total Suara Sah		159.459

(Bukti PK-1)

2. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada angka 2 halaman 5 yang pada pokoknya menurut pemohon perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (dua) sejumlah 97.717 diperoleh dengan cara-cara melanggar hukum atau curang, dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dalil permohonan pemohon pada point 2.1.5 halaman 8. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor : S-0879/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020, tanggal 8 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang salah satu pointnya pada huruf E angka 8 menyebutkan "Pengawas TPS pada pukul 12.00 waktu setempat, menghimbau kepada KPPS untuk mengumumkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Suket di TPS sesuai dengan RT/RW yang tercantum dalam KTP-el atau Suket dan didaftarkan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb), sepanjang surat suara masih tersedia. Dalam hal surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan

untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau nama lain". (Bukti PK-2)

Bahwa Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan Jajarannya menerima Laporan dugaan pelanggaran terkait pemilih tidak dikenal/pengguna DPTb, yaitu :

2.1.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Sipirok menerima laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Adi Fitriansyah Siagian dan Terlapor atas nama Rudiansyah, Selfia Desi Hasibuan, Alpriyandi Siregar dan Ari Aulia Ramadan, dengan Nomor Penerimaan Laporan : 01/PL/PB/Kec-Sipirok/02.24/ XII/2020 tanggal 16 Desember 2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan adanya pemilih yang tidak dikenal di TPS 03 Desa Hutasuhut Kecamatan Sipirok dengan alat bukti Fotokopi KTP Terlapor, Fotokopi Kartu Keluarga Terlapor dan Foto Terlapor serta saksi atas nama Nurhayati dan Mitra Evayanti; Sebagai tindak lanjut Laporan Tersebut Panwaslu Kecamatan Sipirok membuat kajian awal yang menyatakan bahwa laporan pelapor tidak dapat diterima karena pemilih yang tidak dikenal dimaksud adalah Warga Negara Indonesia yang Sudah berumur diatas 17 tahun, akan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar pemilihan Tetap (DPT). Kemudian pada tanggal 09 Desember 2020 datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-Elektronik, kemudian didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sehingga dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan laporan pelapor bukan merupakan pelanggaran pemilihan karena tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pemilihan; (Bukti PK-3)

2.1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan juga menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Ahmad Faisal Siregar dan Terlapor KPPS 03 Desa Hutasuhut

Kecamatan Sipirok, dengan Nomor Penerimaan Laporan : 18/PL/PB/Kab/ 02.24/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan adanya warga memilih yang bukan berdomisili di tempat tersebut di TPS 03 Desa Hutasuhut Kecamatan Sipirok dengan alat bukti Fotokopi KTP Pemilih serta saksi atas nama Nurhayati dan Mitra Evayanti;

Sebagai tindak lanjut Laporan Tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan membuat kajian awal yang menyatakan bahwa laporan pelapor tidak dapat diterima karena warga memilih yang bukan berdomisili di tempat tersebut dimaksud adalah Warga Negara Indonesia yang Sudah berumur diatas 17 tahun, akan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar pemilihan Tetap (DPT). Kemudian pada tanggal 09 Desember 2020 datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-Elektronik, kemudian didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sehingga dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan laporan Pelapor bukan merupakan pelanggaran pemilihan karena tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pemilihan; (Bukti PK-4)

- 2.1.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Sipirok menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Ali Haqqa Pane dan Terlapor Syahreini Ayu Pasaribu dan Muti Handayani, dengan Nomor Penerimaan Laporan : 02/PL/PB/Kec-Sipirok/02.24/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan adanya pemilih yang tidak dikenal di TPS 01 Desa Tolang Kecamatan Sipirok dengan alat bukti Fotokopi KTP Terlapor serta saksi atas nama Armansyah; Sebagai tindak lanjut Laporan Tersebut Panwaslu Kecamatan Sipirok membuat kajian awal yang menyatakan bahwa laporan pelapor tidak dapat diterima karena pemilih tidak dikenal

dimaksud adalah Warga Negara Indonesia yang Sudah berumur diatas 17 tahun, akan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar pemilihan Tetap (DPT). Kemudian pada tanggal 09 Desember 2020 datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-Elektronik, kemudian didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sehingga dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan laporan Pelapor bukan merupakan pelanggaran pemilihan karena tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pemilihan; (Bukti PK-5)

- 2.1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan juga menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Ahmad Faisal Siregar dan Terlapor KPPS TPS 01 Tolang Kecamatan Sipirok, dengan Nomor Penerimaan Laporan : 20/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pemilih yang bukan berdomisili di TPS tersebut di TPS 01 Desa Tolang Kecamatan Sipirok dengan alat bukti Fotokopi KTP Pemilih serta saksi atas nama Armansyah dan Ali Haqqo Pane;
- Sebagai tindak lanjut Laporan Tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan membuat kajian awal yang menyatakan bahwa laporan pelapor tidak dapat diterima karena pemilih yang bukan berdomisili di TPS dimaksud adalah Warga Negara Indonesia yang Sudah berumur diatas 17 tahun, akan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar pemilihan Tetap (DPT). Kemudian pada tanggal 09 Desember 2020 datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-Elektronik, kemudian didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sehingga dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan laporan Pelapor bukan merupakan pelanggaran pemilihan karena tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pemilihan; (Bukti PK-6)

- 2.1.5 Bahwa Panwaslu Kecamatan Sipirok menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Rahmad Amin Siregar dan Terlapor Festy Aner dan Rasyid Anhar Lubis, dengan Nomor Penerimaan Laporan 03/PL/PB/Kec-Sipirok/02.24/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pemilih tidak dikenal di TPS 01 Desa Sipirok Godang Kecamatan Sipirok dengan alat bukti Fotokopi KTP Terlapor dan Foto Terlapor serta saksi atas nama Novri Andi Lubis, Novita Sari dan Fitri Yana Siregar; Sebagai tindak lanjut Laporan Tersebut Panwaslu Kecamatan Sipirok membuat kajian awal yang menyatakan bahwa laporan pelapor tidak dapat diterima karena pemilih tidak dikenal dimaksud adalah Warga Negara Indonesia yang Sudah berumur diatas 17 tahun, akan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar pemilihan Tetap (DPT). Kemudian pada tanggal 09 Desember 2020 datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-Elektronik, kemudian didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sehingga dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan laporan Pelapor bukan merupakan pelanggaran pemilihan karena tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pemilihan; (Bukti PK-7)
- 2.1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan juga menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Ahmad Faisal Siregar dan Terlapor KPPS TPS 01 Sipirok Godang dengan Nomor Penerimaan Laporan : 21/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan adanya pemilih yang bukan

berdomisili di TPS 03 Desa Sipirok Godang Kecamatan Sipirok dengan alat bukti Fotocopi KTP Pemilih serta saksi atas nama Okna Vianti Siregar dan Rahmat Amin Siregar;

Sebagai tindak lanjut Laporan Tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan membuat kajian awal yang menyatakan bahwa laporan pelapor tidak dapat diterima karena pemilih yang bukan berdomisili di TPS dimaksud adalah Warga Negara Indonesia yang Sudah berumur diatas 17 tahun, akan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar pemilihan Tetap (DPT). Kemudian pada tanggal 09 Desember 2020 datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-Elektronik, kemudian didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sehingga dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan laporan Pelapor bukan merupakan pelanggaran pemilihan karena tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pemilihan; (Bukti PK-8)

- 2.1.7 Bahwa Panwaslu Kecamatan Angkola Timur menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Pandapotan dan Terlapor Deviana Syafitri Harahap dan Ismaito Harahap, dengan Nomor Penerimaan Laporan : 01/PL/PB/ Kec-Angkola Timur/02.24/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan adanya pemilih tambahan yang bukan domisili di Pargarutan Julu dengan alat bukti Foto Terlapor di TPS 3 Pargarutan Julu, Video Rekaman Terlapor Bukti KTP yang terbit tanggal 07-12-2020 serta saksi Ibrahim Gani Nainggolan, Mawaddah dan Ali Muddin Harahap; Sebagai tindak lanjut Laporan Tersebut Panwaslu Kecamatan Angkola Timur membuat kajian awal yang menyatakan bahwa laporan pelapor tidak dapat diterima karena pemilih tambahan yang bukan domisili di Pargarutan Julu dimaksud adalah Warga Negara Indonesia yang Sudah berumur diatas 17

tahun, akan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar pemilihan Tetap (DPT). Kemudian pada tanggal 09 Desember 2020 datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-Elektronik, kemudian didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sehingga dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan laporan Pelapor bukan merupakan pelanggaran pemilihan karena tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pemilihan; (Bukti PK-9)

- 2.1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan juga menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Ahmad Faisal Siregar dan Terlapor KPPS TPS 3 Pargarutan Julu, dengan Nomor Penerimaan Laporan : 19/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, dengan peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan adanya warga memilih yang bukan domisili di TPS tersebut di TPS 03 Desa Pargarutan Julu dengan alat bukti Fotokopi KTP Pemilih serta saksi atas nama Ibrahim Gani Nainggolan dan Pandapotan Harahap; Sebagai tindak lanjut Laporan Tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan membuat kajian awal yang menyatakan bahwa laporan pelapor tidak dapat diterima karena warga memilih yang bukan domisili di TPS tersebut dimaksud adalah Warga Negara Indonesia yang Sudah berumur diatas 17 tahun, akan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar pemilihan Tetap (DPT). Kemudian pada tanggal 09 Desember 2020 datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-Elektronik, kemudian didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sehingga dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan laporan Pelapor

bukan merupakan pelanggaran pemilihan karena tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pemilihan; (Bukti PK-10)

- 2.1.9 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan juga menerima lagi Laporan Warga Negara Indonesia atas nama Ahmad Faisal Siregar dan Terlapor KPPS TPS 3 Pargarutan Julu, dengan Nomor Penerimaan Laporan : 22/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan Pemilih tambahan yang bukan domisili Tapsel di TPS 03 Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur dengan alat Bukti Foto dan Fotokopi DPT pemilih;

Sebagai tindak lanjut Laporan Tersebut Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan membuat kajian awal yang menyatakan bahwa laporan pelapor tidak dapat diterima karena Pemilih tambahan yang bukan domisili Tapsel dimaksud adalah Warga Negara Indonesia yang Sudah berumur diatas 17 tahun, akan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar pemilihan Tetap (DPT). Kemudian pada tanggal 09 Desember 2020 datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-Elektronik, kemudian didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sehingga dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan laporan Pelapor bukan merupakan pelanggaran pemilihan karena tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pemilihan; (Bukti PK-11)

- 2.1.10 Bahwa Panwaslu Kecamatan Angkola Barat menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Harun Arrasid Rambe dan Terlapor Roy Sandi Harahap, Irna Ristiana Siregar, Ahmad Efendi Dalimunthe, Efrida Desti Pakpahan dan Muhammad Sahdan Lubis, dengan Nomor Penerimaan Laporan 01/PL/PB/Kec-Angkola Barat/02.24/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan

pemilih yang tidak dikenal di TPS 01 Desa Sigumuru Kecamatan Angkola Barat dengan alat bukti Foto Terlapor pada saat di TPS dan Foto Daftar Hadir di TPS serta saksi Marauddin Dalimunthe dan James Riadi Simanjuntak; Sebagai tindak lanjut Laporan Tersebut Panwaslu Kecamatan Angkola Barat membuat kajian awal yang menyatakan bahwa laporan pelapor tidak dapat diterima karena pemilih tidak dikenal dimaksud adalah Warga Negara Indonesia yang Sudah berumur diatas 17 tahun, akan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar pemilihan Tetap (DPT). Kemudian pada tanggal 09 Desember 2020 datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-Elektronik, kemudian didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sehingga dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan laporan Pelapor bukan merupakan pelanggaran pemilihan karena tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pemilihan; (Bukti PK-12)

- 2.1.11 Bahwa Panwaslu Kecamatan Marancar menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Ramadhan Alfonso Harahap dan Terlapor Rio Prima, Masyuni Afriyani dan Sundut Pohan dengan Nomor Penerimaan Laporan : 03/PL/PB/Kec-Marancar/02.24/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan adanya oknum yang tidak dikenal dan tidak berdomisili di TPS tersebut di TPS 01 Desa Simaninggir Kecamatan Marancar dengan saksi Erwin Harahap dan Omorisma Fitri Silitonga; Sebagai tindak lanjut Laporan Tersebut Panwaslu Kecamatan Marancar membuat kajian awal yang menyatakan bahwa laporan pelapor tidak dapat diterima karena oknum yang tidak dikenal dan tidak berdomisili di TPS dimaksud adalah Warga Negara Indonesia yang Sudah berumur diatas 17 tahun, akan

tetapi tidak terdaftar dalam Daftar pemilihan Tetap (DPT). Kemudian pada tanggal 09 Desember 2020 datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-Elektronik, kemudian didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sehingga dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan laporan Pelapor bukan merupakan pelanggaran pemilihan karena tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pemilihan; (Bukti PK-13)

2.2 Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 2.2 halaman 9 yang pada pokoknya tentang adanya pemilih yang memilih dengan nama orang lain yang berakibat adanya pertambahan suara bagi Pasangan Nomor Urut 2 (dua) setidaknya diseluruh kecamatan yang diduga berjumlah setidaknya 13.000 suara, dan telah dilaporkan pemohon ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dalil pemohon pada poin 2.2.3 halaman 10. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan Keterangan sebagai berikut :

2.2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan beserta Jajarannya berdasarkan Tabulasi Penerimaan Laporan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada menerima Laporan atau mendapatkan temuan tentang Dugaan pemilih yang menggunakan nama orang lain sebagaimana dalil pemohon; (Bukti PK-14)

2.3 Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 2.3 halaman 10 yang pada pokoknya tentang adanya pemilih yang mencoblos berulang-ulang atau memilih lebih dari 1 (satu) kali, sehingga berakibat terjadinya penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 2 setidaknya 12.310 suara. Dan dalil pemohon angka 2.3.1 adanya pemilih yang diberikan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali atau berulang-ulang di banyak TPS dan menyebar pada seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan Keterangan sebagai berikut :

- 2.3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Ahmad Faisal Siregar pada tanggal 17 Desember 2020 dengan nomor penerimaan Laporan : 24/PL/PB/Kab/02.24/ XII/2020. Peristiwa yang dilaporkan dugaan pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali atau berulang-ulang pada TPS 07 Kelurahan Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur dengan alat bukti Video Pengakuan Terlapor Yefirman Gulo serta saksi atas nama Oniusman Gulo dan telah dilakukan Penanganan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Bawaslu Tapanuli Selatan;
- 2.3.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Bawaslu Tapanuli Selatan pada pembahasan kedua menghentikan laporan tersebut karena tidak terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti. Pengakuan dari terlapor Yefirman Gulo berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi, karena keterangan Anggota KPPS, Panwas TPS dan Saksi Pasangan Calon tidak sesuai dengan keterangan Terlapor dan saksi yang diajukan oleh pelapor tidak hadir memberikan keterangan dan sudah diberikan undangan secara patut dan layak; (Bukti PK-15)
- 2.4 Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 2.4 halaman 11 yang pada pokoknya Adanya Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Penyelenggara Pemilihan untuk memilih Pasangan calon Nomor urut 2 (dua), yang terhadap akibatnya menurut pemohon adanya penambahan suara bagi calon Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) dari suara PNS atau ASN yang jumlahnya setidaknya 4.761 suara dan dalil pemohon pada angka 2.4.1 halaman 11 tentang Adanya Mobilisasi ASN pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan sejak awal masa kampanye, hal ini dibuktikan dengan banyaknya Laporan-laporan ke Bawaslu

Kabupaten Tapanuli Selatan. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan Keterangan sebagai berikut:

- 2.4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sudah melakukan pencegahan dengan membuat surat Kepada Bupati Tapanuli Selatan dengan Surat Nomor 079/K.Bawaslu.Prov.SU-22/PM.00.0210/2020 tanggal 10 Oktober 2020, perihal Permohonan untuk mensosialisasikan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 17/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 tanggal 10 September 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan; (Bukti PK-16)
- 2.4.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sudah melakukan pencegahan dengan membuat surat intruksi pengawasan Netralitas ASN kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Surat Nomor : 080.b/K.Bawaslu.Prov.SU-22/PM.00.0210/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal Instruksi Pengawasan Netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020; (Bukti PK-17)
- 2.4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menerima Laporan dugaan Netralitas ASN sebanyak 3 (tiga) laporan dan sudah dilakukan penanganan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yaitu:
 - 2.4.3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah

menerima Laporan dari Peserta Pemilihan atas nama Roby Agusman Harahap dengan Terlapor Kadis Perikanan Tapanuli Selatan Lely Anita Lubis dan Camat Angkola Timur Ricky Hadamean Siregar pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan Nomor Penerimaan Laporan: 04/LP/BAWASLU.PROV-SU/10/2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN yakni saat penyerahan bantuan bibit ikan lele dari Dinas Perikanan Terlapor dengan sekelompok orang berpoto memberikan tanda jari yang mengindikasikan nomor urut salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2020-2024 di Kampung Kapuran Desa Palsabolos Kecamatan Angkola Timur.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 meneruskan dugaan pelanggaran Netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan. Oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dihentikan pada Pembahasan kedua karena tidak terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti, karena dalam proses klarifikasi terhadap saksi dan terlapor tidak terlihat adanya kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan dan saksi yang diajukan oleh pelapor bukanlah saksi fakta; (Bukti PK-18)

Bahwa sebagai Tindak Lanjut penerusan Bawaslu Tapanuli Selatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara menerbitkan rekomendasi Nomor : R-

3877/KASN/11/2020 pada tanggal 30 November 2020 perihal Rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN a.n. Ricky Hadamean Siregar NIP. 19870503 200701 1 001 (Bukti PK-19) dan rekomendasi Nomor : R-3878/KASN/11/2020 pada tanggal 30 November 2020 perihal Rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN a.n. Lely Anita Lubis NIP. 19651202 199203 2 003; (Bukti PK-20) Bahwa Bupati Tapanuli Selatan telah melaksanakan Rekomendasi dari KASN tersebut dengan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/584/KPTS/2020 Tanggal 15 Desember 2020 tentang Penjatuhan Disiplin Sedang Pegawai Negeri Sipil atas nama Ricky Hadamean Siregar, NIP. 19870503 200701 1 001, Pangkat/Golongan Penata Tk.I/III.d, Unit Kerja Kecamatan Angkola Timur (Bukti PK-21) dan Nomor : 188.45/583/KPTS/2020 Tanggal 15 Desember 2020 tentang Penjatuhan Disiplin Sedang Pegawai Negeri Sipil atas nama Lely Anita Lubis, NIP. 19651202 199203 2 003, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda/IV.c, Unit Kerja Dinas Perikanan daerah; (Bukti PK-22)

2.4.3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah menerima Laporan dari Peserta Pemilihan atas nama Roby Agusman Harahap dengan Terlapor Dosen ASN UIN Sumatera Utara, Suheri Harahap pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan Nomor Penerimaan Laporan : 08/LP/BAWASLU.PROV-SU/10/2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN yakni Terlapor membuat status dan Foto-fotonya yang mengindikasikan keberpihakan terlapor kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan

periode 2020-2024.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 meneruskan dugaan Pelanggaran Netraslitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan. Oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dihentikan pada Pembahasan kedua karena tidak terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti, karena saksi yang diajukan oleh pelapor bukanlah saksi fakta; (Bukti PK-23)

Bahwa sebagai Tindak Lanjut penerusan Bawaslu Tapanuli Selatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara menerbitkan rekomendasi Nomor R-3858/KASN/11/2020 pada tanggal 30 November 2020 perihal Rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN a.n. Suheri Harahap NIP. 19721013 199803 1 003; (Bukti PK-24)

Bahwa terhadap Pelaksanaan Rekomendasi dari KASN Nomor R-3858/KASN/11/2020, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sudah mengirimkan surat kepada Menteri Agama RI untuk mempertanyakan pelaksanaan Rekomendasi KASN untuk ASN atas nama Suheri Harahap dengan Surat Nomor 001/K.BAWASLU PROV.SU.22/PM.00.02/1/2021 tanggal 25 Januari 2021; (Bukti PK-25)

2.4.3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Rahmad Riadi dengan Terlapor ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan, Ahyar pada tanggal 19 November 2020 dengan Nomor Penerimaan Laporan

14/LP/BAWASLU.PROV-SU/ 11/2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN yakni postingan akun Facebook atas nama Pendukung Yusuf Robi melakukan share video kampanye di Grup Facebook Forum Pilkada Tapsel 2020, dan Pelapor juga melihat akun halaman Facebook Margotti Jolo melakukan share (upload) video kampanye pada beranda halaman facebook Margotti Jolo. Kemudian pelapor mengetahui bahwa akun facebook atas nama Ahyarlbs Aqilahmusic yang diduga akun tersebut dimiliki dan digunakan oleh Ahyar Lubis (Oknum ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan) juga melakukan repost video tersebut yang menurut pelapor melanggar netralitas ASN.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 meneruskan dugaan pelanggaran Netraslitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan. Oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupeten Tapanuli Selatan dihentikan pada Pembahasan kedua karena tidak terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti, karena terlapor dalam proses klarifikasi tidak mengetahui bahwa postingan itu ada dalam facebooknya dan saksi yang diajukan oleh pelapor bukanlah saksi fakta; (Bukti PK-26)

Bahwa sebagai Tindak Lanjut penerusan Bawaslu Tapanuli Selatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara menerbitkan rekomendasi Nomor R-4088/KASN/11/2020 pada tanggal 30 November 2020 perihal Rekomendasi atas pelanggaran

Netralitas ASN a.n. Ahyar NIP. 19800420 200701 1 002; (Bukti PK-27)

Bahwa Bupati Tapanuli Selatan telah melaksanakan Rekomendasi dari KASN tersebut dengan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/604/KPTS/2020 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Penjatuhan Disiplin Sedang Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahyar, NIP. 19800420 200701 1 002, Pangkat/Golongan Pengatur/II.d, Unit Kerja Dinas Perhubungan Daerah; (Bukti PK-28)

2.4.4 Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 2.4.3 halaman 11 yang pada pokoknya dugaan Pelanggaran KPPS TPS 02 Hutabaru Kecamatan Aek Bilah. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :

2.4.4.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Aek Bilah sudah menangani Temuan Nomor : 01/TM/PB/KEC-Aek Bilah/02.24/XII/ 2020 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPPS TPS 02 Hutabaru Kecamatan Aek Bilah yang diduga membagikan Formulir C Pemberitahuan-KWK disertai dengan kartu nama Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua). Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan penerusan Dugaan pelanggaran Kode Etik KPPS TPS 02 Desa Hutabaru Kecamatan Aek Bilah Kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan; (Bukti PK-29)

2.4.4.2 Bahwa Sebagai tindak lanjutnya KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memberhentikan KPPS TPS 02 Hutabaru Kecamatan Aek Bilah dengan Surat Keputusan Nomor : 908/PP.02-Kpt/1203-KPU-Kab/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara dan

Petugas Ketertiban TPS 02 Desa Hutabaru, Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; (Bukti PK-30)

2.4.5 Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 2.4.4 halaman 11 yang pada pokoknya tentang Panwas Kelurahan dan Anggota PPS berpoto dengan simbol dua jari. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :

2.4.5.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menerima Laporan dari Peserta pemilihan atas nama Roby Agusman Harahap dengan Terlapor Panwas Kelurahan Simarpinggian Kecamatan Angkola Selatan Aman Sihombing, Anggota PPS Kelurahan Simarpinggian Kecamatan Angkola Selatan Sahmudin Lubis dan Kepling II kelurahan Simarpinggian Kecamatan Angkola Selatan Rikardo Sinaga pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan Nomor Penerimaan Laporan 06/LP/BAWASLU.PROV-SU/10/2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yakni masyarakat lingkungan II Simarpinggian berpoto dengan mengacungkan dua jari termasuk Panwas Kelurahan Simarpinggian Aman Sihombing, Anggota PPS Kelurahan Simarpinggian Sahmudin Lubis dan Rikardo Sinaga Kepling II Simarpinggian yang mengindikasikan jarinya ke nomor urut salah satu paslon tertentu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menangannya berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, untuk dugaan Kode Etik Panwaslu Kelurahan

berdasarkan Perbawaslu 4 Tahun 2019; (Bukti PK-31)

2.4.5.2 Bahwa sebagai tindak lanjutnya Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sudah menjatuhkan sanksi Peringatan Kepada Panwaslu Kelurahan Simarpinggan Kecamatan Angkola Selatan atas nama Aman Sihombing dengan keputusan nomor 01/BA-PLENO/APKE/BWS.KAB-TAPSEL/10/2020 tanggal 18 Nopember 2020; (Bukti PK-32)

2.4.5.3 Bahwa Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Anggota PPS Simarpinggan Kecamatan Angkola Selatan diteruskan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai tindak lanjutnya oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sudah memberikan Peringatan Tertulis kepada PPS Kelurahan Simarpinggan Kecamatan Angkola Selatan atas nama Sahmudin Lubis dengan Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1279/HK.06.4-SD/1203/KPU-Kab/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Peringatan Tertulis Kepada Sahmudin Lubis; (Bukti PK-33)

2.4.6 Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 2.4.5 halaman 12 yang pada pokoknya dugaan Kepala Desa Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole yang menunjukkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

2.4.6.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sudah melakukan pencegahan dengan membuat surat intruksi pengawasan Netralitas Kepala Desa/Lurah kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Surat Nomor

080.a/K.Bawaslu.Prov.SU-22/PM.00.0210/2020, tanggal 19 Oktober 2020 perihal Instruksi Pengawasan Netralitas Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020; (Bukti PK-34)

2.4.6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menerima sebanyak dua Laporan dugaan Netralitas Kepala Desa yaitu:

2.4.6.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah menerima Laporan dari Peserta Pemilihan atas nama Roby Agusman Harahap dengan Terlapor Kepala Desa Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Safar Siregar pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan Nomor Penerimaan Laporan 05/LP/BAWASLU.PROV-SU/10/2020.

Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan netralitas Kepala Desa yakni Kepala Desa Batang Parsuluman Safar Siregar bersama sekelompok masyarakat berpoto bersama dengan pose jari mengindikasikan paslon tertentu dengan latar belakang poster dari salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan tahun 2020; Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menanganinya berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, dan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Bawaslu Tapanuli Selatan. Laporan dihentikan pada pembahasan kedua karena tidak terpenuhi dugaan unsur persangkaan karena Ketika Proses

Klarifikasi ditemukan fakta bahwa Terlapor atas nama Safar Siregar bukanlah seorang Kepala Desa akan Tetapi Kepala Kampung; (Bukti PK-35)

- 2.4.6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Husin Sogot Simatupang dengan Terlapor Ihsan Mukmim Hasibuan (Kepala Desa Sorimanaon) dan Iswandi Siregar (Kepala Desa Pasir Matogu) dengan Nomor Penerimaan Laporan : 17/LP/BAWASLU.PROV-SU/10/2020 tanggal 04 Desember 2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan netralitas Kepala Desa yakni Kepala Desa (terlapor) berpoto bersama seseorang di Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1/Kantor DPD Nasdem Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mengacungkan 1 (satu) jari yang selama masa kampanye Pilkada Tapanuli Selatan dikenal dan digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanyenya serta para pendukungnya;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten tidak bisa melakukan penanganan Pelanggaran terhadap Laporan yang terjadi di luar Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingat alamat domisili tempat terjadinya dugaan

pelanggaran adalah di Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1/DPD Partai Nasdem Kabupaten Tapanuli Selatan Beralamat Jalan Kartini, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, maka Bawaslu Tapanuli Selatan meneruskan Laporan tersebut ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara; (Bukti PK-36)

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan menghentikannya pada pembahasan kedua karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti. Dan berdasarkan uraian fakta, keterangan saksi, dan alat bukti maka laporan Husin Sogot Simatupang belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan terhadap terhadap Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2020 terkait larangan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon; (Bukti PK-37)

2.4.7 Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 2.4.7 halaman 12 yang pada pokoknya Dugaan Aparatur Desa Janji Maula Sayur Matinggi mengintimidasi warga untuk memilih salah satu pasangan calon. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :

2.4.7.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi sudah menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama M. Syukur Hasibuan dan Terlapor Paslon 02, dengan nomor penerimaan Laporan : 01/PL/PB/Kec-Sayur Matinggi/02.24/ XII/2020 tanggal 22 Desember 2020. Peristiwa yang

dilaporkan adalah dugaan Aparatur Desa mengintimidasi warga untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dengan alat bukti Surat Pernyataan atas nama Kasiwen, Halimatusakdiyah, Paet Siregar, Ali Usnan, Abu Bakar dan Maslina serta Video Dugaan Kecurangan.

2.4.7.2 Bahwa Sebagai tindak lanjut Laporan Tersebut Panwaslu Sayur Matinggi membuat kajian bahwa laporan tersebut tidak dapat diterima karena waktu penyampaian laporan sudah melebihi batas waktu yang ditentukan perundang-undangan, Dugaan Pelanggaran yang diketahui pelapor pada tanggal 9 Desember 2020, dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2020; (Bukti PK-38)

2.4.8 Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 2.4.8 halaman 12 yang pada pokoknya Dugaan Dugaan money politik yang dilakukan oleh kepala dusun kantin Desa Pargarutan Dolok kecamatan Angkola Timur. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :

2.4.8.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sudah menerima Laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Ahmad Faisal Siregar dan Terlapor Kepala Dusun Kantin Desa Pargarutan Dolok dengan Nomor penerimaan Laporan: 23/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020. Peristiwa yang dilaporkan adalah Dugaan kepala Dusun Kantin Kecamatan Angkola Timur membagi-bagi uang kepada Warga dengan tujuan untuk memilih paslon nomor urut 2 (dua);

2.4.8.2 Bahwa Sebagai tindak lanjut Laporan Tersebut Bawaslu Tapanuli Selatan membuat kajian awal Laporan Pelapor Sdr. Ahmad Faisal Siregar tidak

memenuhi Syarat Materil Laporan karena pelapor tidak mencantumkan Bukti yang menunjukkan dugaan peristiwa yang dilaporkan dan meminta Pelapor untuk melengkapi Syarat Materil Tersebut paling lama 2 (dua) hari, sampai batas waktu yang ditentukan pelapor tidak datang melengkapi kekurangan syarat materil laporan maka Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan membuat Status Laporan, Tidak diregistrasi; (Bukti PK-39)

2.5 Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 2.5 halaman 13 tentang Adanya DPT orang yang sudah tidak berada di lokasi pemilihan dan tidak memilih pada tanggal 9 Desember 2020, namun hak pilihnya ternyata digunakan, setidaknya 2000 suara dan sudah dituangkan dalam Form.C Kejadian Khusus. maka Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan Keterangan sebagai berikut:

2.5.1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 bertempat di Gedung Serbaguna Desa Simaninggir Kecamatan Sipirok, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah menghadiri dan mengawasi Proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 yang dimulai pukul 09.00 WIB sd 17.51 WIB. Dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan untuk Kecamatan Tano Tombangan Angkola ditemukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak sama antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan memberi saran perbaikan agar pembacaan rekapitulasi untuk Kecamatan Tano Tombangan Angkola dipending/skor untuk menyingkronkan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Pada proses penanda tanganan Berita Acara Rekapitulasi saksi Paslon nomor urut 1 (satu) tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat hasil

Penghitungan Suara dan saksi Paslon Nomor Urut 1 (satu) mengisi Form Model C Kejadian Khusus/Keberatan. Adapun keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 1 (satu) adalah tidak Sinkronnya DPT di beberapa kecamatan sehingga banyak dilakukan perbaikan saat rapat pleno berlangsung; (Bukti PK-40)

- 2.5.2 Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Mhd. Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap Nomor urut 1 (satu) menyampaikan surat tembusan nomor : 3/TK/11/Paslon.01/Tapsel/XII/2020 kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan perihal pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus di PPK Kecamatan (Se-Kabupaten Tapanuli Selatan. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Surat nomor : 258/K.BAWASLU-PROV-SU.22/PM.00.02/12/2020 pada tanggal 15 Desember 2020 membalas surat tersebut yang pada pokoknya menghimbau kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Mhd. Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap Nomor urut 1 (satu) untuk dapat melaporkan dugaan pelanggaran secara resmi berdasarkan peraturan yang berlaku; (Bukti PK-41)

B. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan

1. Penanganan Pelanggaran Lainnya yang erat kaitannya dengan perselisihan hasil
 - 1.1 Temuan Panwaslu Kecamatan Sipirok Nomor 01/TM/PB/KEC-Sipirok/02.24/XII/2020
 - 1.1.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Sipirok mendapatkan Temuan Dugaan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu penghitungan suara di TPS dilakukan sebelum pukul 13.00 WIB di TPS 01 Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli

Selatan. Panwaslu Kecamatan Sapirok menanganinya berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dengan kajian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomo 1 Tahun 2015 sebagaimana sudah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Panwaslu Kecamatan Sapirok merekomendasikan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Pangaribuan Kecamatan Sapirok; (Bukti PK-42)

- 1.1.2 Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sudah menidaklanjuti rekomendasi tersebut dengan Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1650/PL.02.6-SD/1203-KPU-Kab/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Pangaribuan Kecamatan Sapirok Sesuai dengan Keputusan KPU kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 911/PL.02.6-Kpt/1203-KPU/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Pangaribuan Kecamatan Sapirok pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020; (Bukti PK-43)
- 1.1.3 Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 sudah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 Desa Pangaribuan Kecamatan Sapirok dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 2. Perolehan Suara TPS 01 Pangaribuan

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara 9 Desember 2020	Perolehan Suara 13 Desember 2020
1	H. Mhd Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap	114	32
2	H. Dolly Parlindungan Putra Pasaribu, S.Pt, MM dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si	157	197
Jumlah		271	229

(Bukti PK-44) dan (Bukti PK-45)

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-45, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020, tanggal 8 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PB/Kec-Sipirok/02.24/XII/2020 Panwaslu Kecamatan Sipirok;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran

- Nomor 18/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 02/PL/PB/Kec-Sipirok/02.24/XII/2020 Panwaslu Kecamatan Sipirok;
 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 20/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 03/PL/PB/Kec-Sipirok/02.24/XII/2020 Panwaslu Kecamatan Sipirok;
 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 21/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PB/Kec-Angkola Timur/02.24/XII/2020 Panwaslu Kecamatan Angkola Timur;
 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 19/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 22/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PB/Kec-Angkola Barat/02.24/XII/2020 Panwaslu Kecamatan Angkola Barat;
 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PB/Kec-Marancar/02.24/XII/2020 Panwaslu Kecamatan Marancar;
 14. Bukti PK-14 : Tabulasi Penerimaan Laporan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020;
 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 24/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 080.b/K.Bawaslu.Prov.SU22/PM.00.0210/2020, tanggal 19 Oktober 2020, tentang Instruksi Pengawasan Netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan

- Tahun 2020;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan Kepada Bupati Tapanuli Selatan Nomor 079/K.Bawaslu.Prov.SU-22/PM.00.0210/2020, tanggal 10 Oktober 2020, tentang Permohonan untuk mensosialisasikan Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 04/LP/BAWASLUPROV-SU/10/2020 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Tembusan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 3877/KASN/11/2020, tanggal 30 November 2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran ASN a.n Ricky H. Siregar NIP. 19870503 200701 1 001;
 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Tembusan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 3878/KASN/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran ASN a.n Lely Anita Lubis NIP. 19651202 199203 2 003;
 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/584/KPTS/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penjatuhan Disiplin Sedang Pegawai Negeri Sipil Kepada Ricky H. Siregar NIP. 19870503 200701 1 001 unit kerja Kecamatan Angkola Timur;
 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/583/KPTS/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penjatuhan Disiplin Sedang Pegawai Negeri Sipil Kepada Lely Anita Lubis NIP. 19651202 199203 2 003 unit kerja Dinas Perikanan Daerah;
 23. Bukti PK-23 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 08/LP/BAWASLU PROV-SU/10/2020 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Tembusan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 3858/KASN/11/2020 tanggal 30 November 2020 Tentang Rekomendasi atas Pelanggaran ASN a.n Suheri Harahap NIP. 19721013 199803 1 003;
 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Menteri Agama RI Nomor 001/K.BAWASLU-

- PROV.SU.22/PM.00.02/1/2021, tanggal 25 Januari 2021 perihal permintaan putusan pelanggaran netralitas ASN a.n. Suheri Harahap;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 14/LP/BAWASLUPROV-SU/11/2020 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Tembusan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 4088/KASN/11/2020, tanggal 10 Desember 2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran ASN a.n Ahyar NIP. 19800420 200701 1 002;
 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/604/KPTS/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Penjatuhan Disiplin Sedang Pegawai Negeri Sipil Kepada Ahyar NIP. 19800420 200701 1 002 unit kerja Dinas Perhubungan Daerah;
 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Bundel Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 01//TM/PB/KEC-Aek Bilah/02.27/XII/2020 Panwaslu Kecamatan Aek Bilah;
 30. Bukti PK-30 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 908/PP.02-Kpt/1203-KPU-Kab/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban TPS 02 Desa Hutabaru, Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 06/LP/BAWASLUPROV-SU/10/2020 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
 32. Bukti PK-32 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 01/BA-PLENO/APKE/BWS.KAB-TAPSEL/10/2021, tanggal 18 Nopember 2020 tentang Sanksi Peringatan kepada Aman Sihombing jabatan Panwas Kelurahan Simarpinggan;
 33. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1279/HK.06.4-SD/1203/KPU-Kab/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Peringatan Tertulis Kepada Sahmudin Lubis jabatan Ketua PPS Kelurahan Simarpinggan;
 34. Bukti PK-34 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 080.a/K.Bawaslu.Prov.SU-

- 22/PM.00.0210/2020, tanggal 19 Oktober 2020, tentang Intruksi Pengawasan Netralitas Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Kel/Desa pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 05/LP/BAWASLU.PROV-SU/10/2020 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
 36. Bukti PK-36 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 17/LP/BAWASLUPROV-SU/12/2020 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
 37. Bukti PK-37 : Fotokopi Bundel Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 17/LP/BAWASLUPROV-SU/12/2020 oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 38. Bukti PK-38 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PB/Kec-Sayur Matinggi/02.24/XII/2020 Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi;
 39. Bukti PK-39 : Fotokopi Bundel Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 23/PL/PB/Kab/02.24/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
 40. Bukti PK-40 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengawasan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan;
 41. Bukti PK-41 : Fotokopi Surat Bawaslu Tapanuli Selatan Nomor 258/K.BAWASLU-PROV-SU.22/PM.00.02/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, tentang Balasan surat tembusan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Mhd. Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap Nomor urut 1 (satu);
 42. Bukti PK-42 : Fotokopi Bundel Temuan Dugaan Pelanggaran Temuan Nomor 01/ /TM/PB/KEC-Sipirok/02.24/XII/2020 Panwaslu Kecamatan Sipirok;
 43. Bukti PK-43 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1650/PL.02.6-SD/1203-KPU-Kab/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Sesuai dengan Keputusan KPU kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 911/PL.02.6-Kpt/1203-KPU/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan

- Tahun 2020;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok pada Pemungutan Suara tanggal 09 Desember 2020;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 13 Desember 2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena kewenangan Mahkamah hanya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sedangkan hal-hal atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.51 WIB (vide bukti P-1), yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 (vide bukti T-5);

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020). Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, pukul 17.51 WIB (vide bukti P-1) dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada tanggal 3 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman kantor Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 (vide bukti T-5), dengan demikian tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020;

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, Rabu, 16 Desember 2020, dan Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan melalui daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 00.06 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh**

satu, selesai diucapkan **pukul 16.44 WIB**, oleh kami, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.